



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

PRINGSEWU
1ST
CRAFT



sar helau tapis lapping

LAKIP
2022

Tahun Anggaran 2023

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu 2017-2022.

Akhir kata semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Masyarakat Kabupaten Pringsewu serta menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pringsewu, Maret 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,




ADI ERLANSYAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sejak berlakunya Otonomi Daerah. Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun ke lima atau tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan atau tidaknya dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.



Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta IKU ditetapkan 12 sasaran dengan 23 indikator sasaran. Sasaran tersebut juga merupakan penjabaran dari kebijakan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022, yang secara keseluruhan mengacu pada lima misi yang ingin dicapai dalam tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Misi – 1 (kesatu) terdiri dari 2 sasaran dengan 3 indikator sasaran
- Misi – 2 (kedua) terdiri dari 4 sasaran dengan 8 indikator sasaran
- Misi – 3 (ketiga) terdiri dari 1 sasaran dengan 6 indikator sasaran
- Misi – 4 (keempat) terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran
- Misi – 5 (kelima) terdiri dari 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 85\%$ kategori Sangat Berhasil, $70 < 85\%$ kategori Berhasil, $55 \text{ sd} < 70\%$ kategori Cukup berhasil dan capaian $< 55\%$ kategori Kurang Berhasil. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

- Capaian pada Misi – 1 (kesatu) sebanyak 3 indikator kinerja (89.91%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 2 (kedua) sebanyak 8 indikator kinerja (95.47%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 3 (ketiga) sebanyak 6 indikator kinerja (54.37%) kategori Kurang Berhasil.


- Capaian pada Misi – 4 (keempat) sebanyak 2 indikator kinerja (97.34%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 5 (kelima) sebanyak 4 indikator kinerja (97.09%) kategori Sangat Berhasil.

Dengan hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkan keberhasilan misi-misi yang telah ditetapkan di tahun yang akan datang.

APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, diupayakan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain pendapatan yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pringsewu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Gambaran Umum	I - 3
C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	I - 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ...	II - 2
B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022	II - 8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II - 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III- 1
A. Capain Kinerja Organisasi	III- 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III- 7
C. Evaluasi Kinerja Sasaran	III- 11
D. Akuntabilitas Keuangan	III- 41
BAB IV PENUTUP	IV- 1
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administrasi Pringsewu	I -	6
Gambar 2.	Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Air	III-	28
Gambar 3.	Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambien.....	III-	29
Gambar 4.	Tangkapan layar website Aplikasi E-Sakip Pringsewu.....	III-	35
Gambar 5.	Tangkapan layar website Aplikasi E-Presensi Pringsewu.....	III-	35
Gambar 6.	Pj. Bupati Pringsewu dalam acara <i>launching</i> BALAPAN	IV-	5
Gambar 7.	Alur Pembayaran Pajak Daerah menggunakan QRIS	IV-	6
Gambar 8.	Pj. Bupati dalam acara <i>launching</i> Klinik UMKM	IV-	7
Gambar 9.	Potret pelayanan Lazis Keren di Chandra Departement Store	IV-	8
Gambar 10.	Pj. Bupati menyerahkan bantuan dalam kegiatan Gebrak Princes ...	IV-	9
Gambar 11.	<i>Launching</i> Gerbang Ikan Desa dan pelepasan bibit ikan ke sungai..	IV-	10



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kawasan Pertanian di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031	I - 8
Tabel 2.	Kawasan Pertambangan di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031	I - 9
Tabel 3.	Kawasan Industri di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031	I - 10
Tabel 4.	Kawasan Permukiman di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031	I - 11
Tabel 5.	Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031	I - 12
Tabel 6.	Struktur Perekonomian Pringsewu Menurut Sektor Lapangan Usaha Tahun 2020-2022	I - 15
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 - 2022	I - 19
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2022 (jiwa)	I - 20
Tabel 9.	Angka IPM Kabupaten Pringsewu Menurut Komponen IPM Tahun 2017 – 2022	I - 22
Tabel 10	Matrix Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu	II - 7
Tabel 11.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu Tahun 2022.....	II - 11
Tabel 12	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022	III- 2
Tabel 13.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	III- 4
Tabel 14.	Capain Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pringsewu	III- 8
Tabel 15.	Hasil Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pringsewu	III- 10
Tabel 16.	Evaluasi Kinerja Sasaran 1	III- 11
Tabel 17.	Evaluasi Kinerja Sasaran 2	III- 12
Tabel 18.	Evaluasi Kinerja Sasaran 3	III- 14
Tabel 19.	Evaluasi Kinerja Sasaran 4	III- 16



Tabel 20.	Evaluasi Kinerja Sasaran 5	III-	18
Tabel 21.	Evaluasi Kinerja Sasaran 6	III-	20
Tabel 22.	Evaluasi Kinerja Sasaran 7	III-	22
Tabel 23.	Evaluasi Kinerja Sasaran 8	III-	25
Tabel 24.	Evaluasi Kinerja Sasaran 9	III-	26
Tabel 25.	Evaluasi Kinerja Sasaran 10	III-	31
Tabel 26.	Evaluasi Kinerja Sasaran 11	III-	34
Tabel 27.	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	III-	37
Tabel 28.	Evaluasi Kinerja Sasaran 12	III-	41
Tabel 29.	Perbandingan Realisasi APBD TA 2021 dengan TA 2022	III-	43
Tabel 30.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Pringsewu TA 2022...	III-	44
Tabel 31.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 - 2022.....	III-	44
Tabel 32.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kab. Pringsewu TA 2022....	III-	45
Tabel 33.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pringsewu TA. 2022.....	III-	45
Tabel 34.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu TA 2022	III-	46
Tabel 35.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Pringsewu TA 2022 ..	III-	46
Tabel 36.	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. Pringsewu TA 20212.....	III-	47
Tabel 37.	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kab. Pringsewu TA 2022	III-	47



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Atas Dasar Harga Konstan	I - 14
Grafik 2.	Laju Inflasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional 2018-2022 Full Year (YoY).....	I - 17
Grafik 3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	I - 22
Grafik 4.	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tahun 2022	III- 14
Grafik 5.	Angka Harapan Hidup.....	III- 16
Grafik 6.	Persentase Sasaran Peningkatan Program KB Untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	III- 19
Grafik 7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III- 27
Grafik 8.	SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	III- 37





OPTIMIS BANGKIT BERSAMA

03.04.2009 - 03.04.2023



B A B I

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk memberdayakan Daerah, yang di dalamnya juga terkandung maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan semangat reformasi, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen nasional sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut adalah asas akuntabilitas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah diamanatkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
2. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *good governance* karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan akuntabel;
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah;
5. Bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk perbaikan ditahun-tahun berikutnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun tersebut.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2022 yaitu tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017–2022. Penyusunan LAKIP tahun 2022 pada Tahun Anggaran 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LAKIP Kabupaten Pringsewu menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Kabupaten Pringsewu

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (*tiuh*) bernama *Margakaya* pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu. (\pm 48 km dari pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini), Kemudian 187 tahun berikutnya, pada tahun 1925, sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan membat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu.

Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah menjelma menjadi sebuah kabupaten yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung. Kabupaten yang kini dikenal dengan nama “Pringsewu” saat ini juga merupakan salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan yang beribukota di Pringsewu, dengan Wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943.

Selanjutnya Kawedanan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R.Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanan Tataan dihapuskan.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kotaagung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri.

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Pesisir).

Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu daerah yang berkembang terus berupaya mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain, dimana salah satu upaya untuk memajukan daerah ini adalah dengan memacu percepatan pembangunan di segala bidang, bukan saja pembangunan fisik namun juga pembangunan bidang spiritual. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai upaya strategis dan sistematis untuk berkembang menjadi daerah yang andal dan unggul secara nasional. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh seorang Penjabat Bupati.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tanggamus, dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009.

Penjabat Bupati Pringsewu untuk pertama kali Ir. Masdulhaq, yang memimpin Pemerintah Kabupaten Pringsewu dari tanggal 3 April 2009 sampai dengan 23 Oktober 2009.

Pada tanggal 24 Oktober 2009, Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik Ir. Hi. Helmi Machmud sebagai Penjabat Bupati Pringsewu dan pada tanggal 03 September 2010 digantikan oleh Sudarno Edi sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Definitif yaitu Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, SH pada Tahun 2011 untuk masa bakti Tahun 2011-2016.


Pada tanggal 22 Mei 2017, Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik Hi. Sujadi dan Dr. Hi. Fauzi, SE., M.Kom., Akt., CA., CMA, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu untuk masa periode Tahun 2017-2022.

Pada tanggal 22 Mei Tahun 2022 masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu berakhir dan di lantik oleh Gubernur Lampung Penjabat Bupati Pringsewu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-1228 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pringsewu Provinsi Lampung.

2. Letak Wilayah Geografis

Letak wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada posisi $104^{\circ}45'25''$ sampai dengan $105^{\circ}4'42''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}9'10''$ sampai dengan $5^{\circ}34'27''$ Lintang Selatan, persisnya di persimpangan jalan strategis propinsi dan jalan negara yang menghubungkan lokasi kabupaten-kabupaten lainnya.

Gambar. 1
Peta Administrasi Pringsewu



Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Dengan letak yang strategis ini maka keberadaan Pringsewu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, yang dapat mendukung proses pembangunan. Adapun batas administrasi Kabupaten Pringsewu adalah :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

3. Luas Wilayah

Pada awal pembentukannya, wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu memiliki 8 kecamatan, 96 pekon dan 5 kelurahan sampai dengan tahun 2016. Sesuai aspirasi dari masyarakat, telah dilakukan

beberapa kali pemekaran baik pemekaran kecamatan maupun pekon, sehingga secara keseluruhan pada saat ini wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu mencakup 9 kecamatan, 126 pekon dan 5 kelurahan dengan luas 625 km² atau 62.500 ha dan setara dengan 2% dari luas wilayah Propinsi Lampung.

4. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan tingkat kemiringan lahannya dapat dibedakan menjadi delapan bagian yang bervariasi, mulai dari kelas lereng 0-8% sampai dengan diatas 40%. Dari hasil perhitungan penggunaan metode interpolasi dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten Pringsewu merupakan lahan datar yang memiliki tingkat kelerengan 0-8% seluas 26.123,61 Ha atau 41,79%. Lahan datar ini umumnya tersebar di bagian tengah di wilayah kabupaten Pringsewu, yang mencakup wilayah Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo. Sedangkan untuk lahan berbukit terjal yang memiliki tingkat kelerengan diatas 25% seluas 13.436,10 Ha atau 21,49% dari luas kabupaten Pringsewu terdapat di Kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Dalam kondisi tingkat kelerengan yang demikian, maka sangat cocok dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan besar atau perindustrian menengah.

Ditinjau dari segi elevansi, berdasarkan hasil interpretasi data *Shuttle Radar Topographic Mission* (SRTM), maka elevansi lahan di wilayah kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima kelas, yaitu 0 – 100 meter dpl, 100 – 200 meter dpl, 200 – 300 dpl, 300 – 400 meter dpl, dan diatas 400 meter dpl. Elevansi lahan untuk kelas 0 – 100 meter hampir keseluruhan berada di setiap kecamatan kecuali Banyumas. Elevansi lahan untuk kelas 100 – 200 meter banyak ditemui di masing-masing kecamatan. Elevansi 200 – 300 meter hanya ditemui di kecamatan Pardasuka, Pagelaran dan banyumas. Sedangkan elevansi 300 – 400 meter hanya di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Untuk elevansi di

atas 400 meter dpl merupakan daerah pegunungan yang banyak di jumpai di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran Utara.

5. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011–2031, wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu :

a. Kawasan Pertanian

Kabupaten Pringsewu secara umum masih merupakan kawasan pertanian dan perkebunan, yaitu sekitar 66,25% dimana luasan lahan sawah terbesar berada di kecamatan Gadingrejo, luasan lahan kebun terbesar berada di kecamatan Pagelaran dan luasan lahan lahan tegalan terbesar berada di kecamatan Adiluwih. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, tutupan lahan yang ada di kabupaten Pringsewu juga dimanfaatkan untuk pemukiman dan usaha perdagangan.

Tabel. 1
Kawasan Pertanian di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Tanaman Pangan	23,303
2	Kawasan Perkebunan	9,401
	Jumlah	32,704

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031

b. Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan dan kawasan minapolitan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan berupa pengembangan perikanan kolam air tawar dengan komoditas ikan karper, ikan tawes, ikan nila merah, gurame, dan lele yang sebagian besar berada di kecamatan Pagelaran. Sedangkan dalam jumlah kecil berada di kecamatan Pringsewu, Ambarawa dan Gadingrejo.

c. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Pringsewu memiliki potensi kandungan bahan tambang atau galian berupa, mineral batuan dan batubara. Persebaran potensi bahan tambang ini berada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu, namun hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti besaran jumlah potensi kandungan yang ada di dalam wilayah ini. Adapun jenis bahan galian di Pringsewu antara lain adalah mangan, silica, bijih besi, emas, sirtu, pasir kuarsa, kaolin, dan batubara dan jenis batu-batuan yang tersebar luas.

Tabel. 2
Kawasan Pertambangan di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031

Kawasan Budidaya	Lokasi (Kecamatan)
Pertambangan Batuan	Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031

d. Kawasan Industri

Kegiatan Industri pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Secara khusus, di kabupaten Pringsewu belum terdapat kegiatan industri yang terkonsentrasi dalam sebuah kawasan industri. Industri yang ada pada saat ini masih bergerak dalam bentuk kegiatan industri menengah dan sentra- sentra industri rumah tangga.

Tabel. 3
Kawasan Industri di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031

No	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Industri besar	
	1) Pengolahan hasil perikanan	Pagelaran
	2) Pengolahan hasil peternakan	Gadingrejo
	3) Industri berbasis agrobisnis	Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Pagelaran dan
2	Industri menengah	Adiluwih
3	Industri kecil dan mikro	Seluruh kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

e. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang memiliki beberapa potensi sumber daya alam dan tata lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Dalam hal ini, daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Adapun beberapa obyek wisata di kabupaten Pringsewu yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Obyek wisata alam, antara lain Dam Tegalsari (Gadingrejo), Telaga Gupit (Gadingrejo), Dam Way Ngison, Bendungan Bumi Ratu dan Air Terjun Way Kunyir (Pagelaran), Talang Indah (Pringsewu) dan Bendungan Way Sekampung (pagelaran);
- b) Obyek wisata yang bernuansa religi dan agamis antara lain makam KH. Ghalib dan Goa Maria Padang Bulan (Pringsewu) serta Puri Giri Sutra Mandala di kecamatan Gadingrejo;
- c) Obyek wisata budaya antara lain kehidupan tradisional dengan budaya dan kerajinan yang bersifat khas di Pekon Margakaya (Pringsewu) dan Pekon Pardasuka (Pardasuka), Kerajinan Tapis di Pekon Lugusari (Pagealaran) serta perkampungan industri kerajinan kain perca di kecamatan Banyumas;
- d) Obyek wisata rekreasi dan kuliner keluarga, antara lain ruang terbuka hijau di halaman pendopo kabupaten Pringsewu, Talang

Indah, Telaga Gupit, Air Terjun Pagasan, Taman Sabin, Taman jomblo, Taman Saung Cempedak dan Taman Tirta.

f. Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman sangat berkaitan dengan sektor-sektor lainnya, terutama pada sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk permukiman memiliki beberapa syarat antara lain memiliki sumber air yang ketersediaannya terjamin, keterjangkauan, dekat dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi-sosial, mudah dalam rangka pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi, air bersih dan lain sebagainya, resiko bencana alam kecil, serta sedapat mungkin dihindari dari alih fungsi lahan basah sawah irigasi.

Tabel. 4
Kawasan Permukiman di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031

No	Kawasan Permukiman	Luas (Ha)	Lokasi
1	Permukiman perkotaan	6,757	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Ambarawa dan Sukoharjo
2	Permukiman Perdesaan	6.094	Adiluwih, Banyumas, Pardasuka

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

g. Kawasan Peruntukan lainnya

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya dalam hal ini mencakup kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Pengalokasian tata ruang bagi kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mengikuti jaringan jalan. Pada kawasan ini akan dikembangkan berbagai pusat aktivitas perekonomian perkotaan yang memiliki kemampuan melayani di kabupaten Pringsewu dan wilayah lain di sekitarnya. Sedangkan kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan pada zona untuk latihan militer dan markas kepolisian, serta sebagai markas Komando Distrik Militer dengan dukungan alam yang memadai.

Tabel. 5
Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031

No	Kawasan Permukiman	Lokasi
1	Perdagangan dan jasa	Nomenklatur Perdagangan dan Jasa dihapus berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	Pertahanan dan keamanan	Gadingrejo

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Berdasarkan jalur lintas antar daerah dan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk koridor barat Provinsi Lampung. Hal itu telah menjadikan aktivitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Pringsewu lebih cepat berkembang secara natural jika dibandingkan dengan daerah kabupaten sekitarnya. Jalur ini melewati wilayah kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Pagelaran dan Pagelaran Utara.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Pringsewu mengandung beberapa aspek penting seperti :

- a) Pusat kegiatan (*Center Point*) distribusi dan transaksi barang dan jasa. Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah barat Pulau Sumatera. Oleh karena itu pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang menopang pengembangan Kabupaten Pringsewu.
- b) Pengembangan jejaring (*networking*) dan kerjasama perdagangan. Pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai

pusat perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat memacu perkembangan wilayah ini menjadi orientasi pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama daerah penyangga (*hinterland*). Dengan demikian Kabupaten Pringsewu akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa dalam skala regional.

6. Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Pringsewu untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2022 sejumlah 4.880 orang yang terdiri dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut :

1. Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan :

Golongan I	: 2 orang;
Golongan II	: 502 orang;
Golongan III	: 3.006 orang;
Golongan IV	: 1.370 orang.

2. Jabatan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari :

1. JPTP	: 34 orang;
2. Jabatan Administrator	: 137 orang;
3. Jabatan Pengawas	: 184 orang;
4. Pelaksana	: 547 orang;
5. Jabatan Fungsional	: 3.978 orang.

3. Tingkat Pendidikan :

SD	: 3 orang;
SLTP	: 8 orang;
SLTA	: 247 orang;
Diploma	: 843 orang;
Strata 1	: 2.765 orang;
Strata 2	: 386 orang.

4. Jenis Kelamin :


Laki-Laki	: 1.723 orang;
Perempuan	: 2.615 orang;

7. Perekonomian

a. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam 5 tahun terakhir mengalami trend penurunan. Pada rentang tahun 2017-2022 berturut-turut tercatat sebesar 5.11%, 5.01%, 5.03%, -1.21%, dan 2.91% dan naik pada 2022 sebesar 4.37%. Pada tahun 2022 terlihat tanda pembalikan arah trend baik pada Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, maupun Nasional seperti terlihat pada grafik berikut.

Grafik. 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Atas Dasar Harga Konstan



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Laju Pertumbuhan yang naik pada tahun 2022 disebabkan oleh berakhirnya masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia.

b. Struktur Perekonomian Daerah

Penopang perekonomian Kabupaten Pringsewu sedikit bergeser apabila dibandingkan Tahun 2021. Pada Tahun 2022 didominasi oleh sektor Jasa lainnya, Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan; Perdagangan Besar dan Eceran; Penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta sektor Perdagangan Listrik

dan gas. Telah terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor-sektor yang di Tahun 2022 dan masih ada hasil negatif sehingga hanya tersisa 3 (tiga) sektor yang masih terpukul akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Sektor tersebut adalah Jasa keuangan dan asuransi (-3.50%); Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (-1.14%); serta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-1.13%). Laju pertumbuhan per kategori lapangan usaha Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu 3 tahun dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel. 6
Struktur Perekonomian Pringsewu Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020- 2022

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)		
		2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.57	-0.98	2.15
2	Pertambangan dan Penggalian	2.03	-5.83	1.57
3	Industri Pengolahan	5.60	4.47	0.32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.76	3.86	4.75
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.32	6.97	3.93
6	Konstruksi	-2.46	6.04	3.65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	-6.01	5.69	13.13
8	Transportasi dan Pergudangan	-3.72	2.11	15.42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2.89	-0.83	10.98
10	Informasi dan Komunikasi	9.38	6.35	0.44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.22	2.79	-3.50
12	Real Estate	-2.72	1.13	3.14
13	Jasa Perusahaan	-2.46	1.04	16.51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.41	4.12	-1.13
15	Jasa Pendidikan	3.42	1.15	2.45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.11	3.05	-1.14
17	Jasa Lainnya	-4.93	2.09	24.62
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	-1.21	2.91	4.37

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

c. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2022, nilai PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di banyak lapangan usaha yang dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Pringsewu atas dasar harga konstan 2022, mencapai Rp. 8.214.156,98. Angka tersebut naik dari Rp. 7.870.131,61 pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp. 344.025,37.

d. Laju Inflasi

Laju Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau merupakan perubahan IHK bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Laju inflasi secara umum mengukur perubahan harga konsumen, jika laju inflasi memiliki nilai positif, maka secara umum harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya menjadi lebih mahal, demikian juga sebaliknya. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 tingkat inflasi sebesar 5,37% (proyeksi), pada tahun 2022.

Grafik 2

Laju Inflasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional 2018-2022 *Full Year (YoY)*



Sumber : 1. Badan Pusat Statistik 2023
2. www.bi.go.id

Sesuai analisa tahun 2021 yang lalu, setelah berhasil menembus *trendline*, saat ini laju inflasi bergerak menjauh dari *base support*-nya. Di tahun 2022, laju inflasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Indonesia (Nasional) masing-masing sebesar 5,37%, 5,51%, dan 5,51%. Hal ini menjadi sinyal baik dari kembali bergeliatnya perekonomian sekaligus *warning* karena melampaui 'batas atas' sasaran inflasi Nasional di angka 3,00%. Kita masih kalah apabila dibandingkan dengan pengendalian laju inflasi negara-negara tetangga seperti Brunei 3,1%, Cambodia 3,6%, Malaysia 3,8%. Tetapi Indonesia adalah salah satu Negara dengan pengendalian inflasi yang cukup baik apabila dibandingkan dengan beberapa Negara seperti Turki 64,27%, Syria 139%, dan Iran 52,2%. Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing adalah sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1,0\%$.

Apabila kita mengacu pada *point with deviation* $\pm 1,0\%$, kondisi saat ini telah melampaui ambang toleransi dari target PMK sehingga dapat diartikan inflasi saat ini sudah terlalu tinggi. Idealnya nilai inflasi harus terjaga stabil karena merupakan cerminan dari daya beli dan produktifitas pada suatu Negara, tetapi apabila diamati lebih jauh, target tersebut terbit jauh sebelum berkecamuknya perang antara Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO pada 24 Februari 2022 yang memicu kenaikan dramatis harga-harga komoditas khususnya di sektor energi. *Economic at war* tentu tidak dapat disandingkan *apple to apple* dengan kondisi ekonomi normal, sehingga proyeksi pemulihan ekonomi pasca covid-19 dengan terbitnya PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 tidak dapat dinyatakan gagal begitu saja.

Sejauh ini, pemerintah cukup mampu mengkonsolidasikan keadaan kritis diwaktu pecahnya perang beserta berbagai isu yang lain dengan cukup baik dan stabil. Persoalan geopolitik yang terjadi antara Rusia vs Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO serta belum stabilnya situasi dan lonjakan kasus covid-19, masih membayangi dan memicu *anxiety* (kecemasan) ditengah gejolak perekonomian Nasional.

e. Bidang Keuangan Daerah

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih handal bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.217.865.120.204,52 atau 97,79% dari anggaran Pendapatan sebesar Rp 1.245.397.677.632. Dibanding Tahun Anggaran 2021, realisasi pendapatan mengalami

penurunan sebesar Rp 39.838.119.344,50 atau sebesar 3,17%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan penanganan ekonomi di daerah meskipun pandemi Covid-19 yang melanda dunia belum berakhir.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.210.959.739.778,51 atau 93,79% dari anggaran Belanja sebesar Rp 1.291.114.931.204,00 Dibanding Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp55.998.377.506,67 atau sebesar 4,62%.

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp45.717.253.572,00 atau 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.717.253.572,00. Dibanding Tahun Anggaran 2021, realisasi pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp.12.754.877.736,15 atau 21,81%

Sesuai perhitungan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana diuraikan diatas maka SiLPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp52.622.633.998,07. Dibanding Tahun Anggaran 2021, SiLPA Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.405.380.426,02 atau (6.92%). (data dapat dilihat pada BAB III, huruf D. Akuntabilitas Keuangan).

f. Sosial Budaya

a) Penduduk

Jumlah penduduk menurut Kecamatan se-Kabupaten Pringsewu terlihat dalam table 7, sebagai berikut :

Tabel. 7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
		2021			2022		
1	Pringsewu	42,248	40,525	82,773	43,665	42,233	85,898
2	Gadingrejo	40,429	38,477	78,906	42,188	40,451	82,639
3	Ambarawa	18,946	17,814	36,760	20,074	18,979	39,053
4	Pardasuka	18,587	17,209	35,796	19,263	18,147	37,410
5	Pagelaran	27,253	25,613	52,866	28,365	26,841	55,206
6	Adiluwih	11,057	10,719	21,776	19,623	18,475	38,098
7	Sukoharjo	18,671	17,522	36,193	26,953	25,892	52,845
8	Banyumas	25,738	24,659	50,397	11,604	11,248	22,852
9	Pagelaran Utara	8,063	7,334	15,397	8,490	7,821	16,311
Jumlah		210,992	199,872	410,864	220,225	210,087	430,312

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 tercatat berjumlah 430.312 jiwa mengalami kenaikan penduduk sebesar 19,448 jiwa dibandingkan tahun 2021. Penduduk laki-laki berjumlah 220,225 jiwa dan perempuan berjumlah 210,087 jiwa.

Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Lampung maka kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu relatif cukup tinggi (peringkat ke-3 Provinsi Lampung), namun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang berada pada peringkat pertama dan Kota Metro pada peringkat kedua. Penduduk Kabupaten Pringsewu sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun.

b) Tenaga Kerja.

Pada tahun 2022 angkatan kerja Kabupaten Pringsewu memberikan Kontribusi sebesar 4,96% dari angkatan kerja Provinsi Lampung, Terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 4,59%.

Umumnya sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik (*power*) lebih didominasi kaum laki-laki dari pada perempuan. Contohnya disektor pertanian, pertambangan, industri, bangunan serta angkutan dan komunikasi lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, sedangkan sektor perdagangan dan jasa lebih banyak dilakukan oleh perempuan karena pekerjaan ini cukup memerlukan ketelitian dan kesabaran.

Tabel. 8
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2022 (jiwa)

Kabupaten/Provinsi	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pringsewu	206.567	209.279	206.491	227.895
Provinsi Lampung	4.361.854	4.489.677	4.494.952	4.595.931

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

c) Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, usia harapan hidup dan mempertinggi kesadaran masyarakat

akan pentingnya hidup sehat. Pada tahun 2022, rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Pringsewu sebesar 70,65 tahun. Angka harapan hidup di Kabupaten Pringsewu selama tahun 2019 – 2022 selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2022 naik 0.20 Tahun dari tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari sisi perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk, peningkatan angka harapan hidup tentu merupakan hal yang baik. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa peningkatan angka harapan hidup adalah pisau bermata dua, disatu sisi adalah keberhasilan program kesehatan tetapi disisi yang lain adalah beban bagi pembangunan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas layanan publik yang dapat melayani penduduk usia tua (lansia), padahal di satu sisi mereka sudah tidak lagi produktif. Program BPJS Kesehatan harus dapat dimaksimalkan dalam menanggulangi kondisi tersebut.

d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan konsep yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia mengandung beberapa komponen seperti produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka IPM Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 70.98 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 70.45. Angka IPM Kabupaten Pringsewu berada di urutan ketiga setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Peningkatan angka IPM Kabupaten Pringsewu ternyata juga diikuti dengan kenaikan dari masing-masing komponennya. Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil Per Kapita setiap tahun selalu mengalami peningkatan tak terkecuali Angka Harapan Hidup (AHH) yang tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini sebagai hasil dari program pembangunan manusia yang telah dilaksanakan, seperti pendidikan dan perekonomian. Terkait Angka Harapan Hidup di sektor kesehatan yang mengalami keniakan, sebagian besar adalah


dampak dari berakhirnya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia pada tahun 2021 yang lalu.

Tabel. 9
Angka IPM Kabupaten Pringsewu Menurut Komponen IPM
Tahun 2017 – 2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata – rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil perkapita (ribu rupiah)	IPM
1	2	3	4	5	6
2017	69.14	12.77	7.85	9,775.35	68.61
2018	69.80	12.78	7.85	9,731	69.42
2019	69.80	12.82	8.19	10,289	69.97
2020	70.08	12.83	8.38	10,262	70.30
2021	70.45	12.84	8.39	10,302	70.45
2022	70.65	12.91	8.40	11,609.17	70.98

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu dan Perangkat Daerah Kab. Pringsewu tahun 2023

Grafik 3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber : 1. Badan Pusat Statistik 2023
2. www.viva.co.id

C. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang

luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pringsewu dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Pringsewu dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat desa dapat dilihat dengan telah terbentuk dan berfungsinya Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di semua Pekon (126 pekon). Demikian pula peran serta anggota BHP merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berlangsung dengan baik.

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

2. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dijadikannya Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal dan agama. Sesuai Pasal 12, Pemerintah Daerah melaksanakan

beberapa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Disamping itu pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pilihan yang meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Pringsewu melaksanakan tugas yaitu :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar secara optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.
3. Meningkatkan IPM, IPG, dan Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk.
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip *“Good & Clean Governance”*.
5. Menjadikan Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bermasyarakat.
6. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang nyaman, beradab dan bermartabat dalam bingkai agama dan budaya.

3. Struktur Organisasi

Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten dengan 3 (tiga) Asisten, yakni:

- a. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Bagian Hukum.
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a) Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Bagian Organisasi.
- d. Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Pringsewu, yaitu :
 1. Inspektorat Kabupaten;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Badan Kesatuan bangsa dan politik;
 8. Sekretariat DPRD;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Dinas Sosial;
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Ketahanan Pangan;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Dinas Perikanan;
26. Dinas Pertanian;
27. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



OPTIMIS BANGKIT BERSAMA

03.04.2009 - 03.04.2023



BAB II



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 mengacu pada peraturan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi :

1. RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2005 – 2025.
2. RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022.
3. IKU Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022.
4. Renstra OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017– 2022.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
8. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022, Arah Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 secara singkat sebagai berikut:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran masing-masing OPD yang diamanahkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 mengacu pada peraturan tersebut.

1. Visi Kabupaten Pringsewu

Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Pringsewu yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu mencerminkan kondisi Kabupaten Pringsewu yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala

Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah kabupaten Pringsewu terpilih untuk masa jabatan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah)

“ Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera ”
(Bersahaja)

Penentuan Visi tersebut, disesuaikan dengan proses untuk mencapai cita-cita masyarakat Pringsewu yang telah ditetapkan melalui RPJPD tahun 2005-2025, dan akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2017-2022). Adapun makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

Berdaya Saing : Berdaya saing mengandung makna yaitu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, hasil produksi yang memenuhi standar global, iklim usaha yang kondusif, dan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Bersih.

Harmonis : Harmonis mengandung makna kondisi atau terjalinnya tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama (Religius), Kearifan lokal dan Hukum, sehingga dapat tercipta sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, antar Stakeholders, lingkungan hidup, antar lembaga,

dan antar elemen masyarakat lainnya. Kolaborasi tata hubungan masyarakat itu saling bersinergi membentuk kekuatan atau modal pembangunan.

Sejahtera : Sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tentram, damai, sentosa, dan makmur lahir bathin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan; pelayanan kesehatan; pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang; pelayanan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta pelayanan sosial.

Bersahaja : Bersahaja mengandung bahwa masyarakat kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis, dan sejahtera tersebut, dibingkai dalam pola hidup yang sederhana dan tidak berlebihan, memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap segala ancaman, berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki karakter tinggi, malu untuk melakukan perbuatan tidak terhormat secara moral, dan mengedepankan sikap kreatifitas dan optimis yang tinggi, sehingga mendapat kebahagiaan lahir dan batin.

2. Misi Kabupaten Pringsewu

Misi merupakan pemandu atau rumusan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan tertentu. Dalam

rangka mencapai Visi Pringsewu berdaya saing, harmonis dan sejahter (Bersahaja), Maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Layanan Publik Secara Merata.
- b. Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.
- c. Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing.
- d. Perkuatan dan Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- e. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

a. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu

a) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi I)

1) Tujuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infastruktr dan Sarana Layanan publik berbasis pengembangan wilayah.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

1. Tersedianya jaringan jalan, jembatan, yang merata dan berkualitas.
2. Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas.

b) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi II)

1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

1. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.
2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

4. Meningkatnya prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.

c) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi III)

1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

1. Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan
2. Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatnya perekonomian sektor unggulan
4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

d) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi IV)

1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

1. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

e) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi V)

1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.

Tabel. 10

Matrix Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Pringsewu

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		
Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera (Bersahaja)	1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana layanan publik berbasis pengembangan wilayah	1. Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	1. Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap		
			2. Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	2. Prosentase pemukiman kumuh.		
	2. Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.		3. Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	3. Prosentase rumah layak huni.	
			4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		4. Angka Harapan Lama Sekolah	
				5. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	5. Rata-rata Lama Sekolah	
			6. Meningkatnya prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.		6. Angka Harapan Hidup	
				3. Peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat	7. Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan
			8. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.			
	18. Skor Pola Pangan Harapan.	9. Status Kabupaten Layak Anak				
		10. Jumlah Atlet yang berprestasi				
		11. Persentase seni dan budaya daerah yang Sudah ditetapkan				
		12. Laju pertumbuhan ekonomi				
	4. Perkuat dan peningkatan kualitas	Terwujudnya kualitas ketahanan	8. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	13. Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)		
14. Angka Kemiskinan.						
15. Tingkat Pengangguran Terbuka						
16. Pengeluaran per kapita						
				17. Nilai Investasi		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
	ketahanan pangan berkelanjutan	pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	9. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	19. Indeks kualitas lingkungan hidup
	5. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang professional dan bersih	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat	10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan	20. Indeks Reformasi Birokrasi
11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan			21. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.			22. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	
				23. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan masa transisi periode kerja Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu, dimana keduanya akan berakhir masa bhaktinya pada Tanggal 22 Mei 2022. Sementara itu dalam perencanaan pembangunan tidak boleh terjadi adanya kekosongan dokumen perencanaan, sehingga dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, juga sudah dilakukan langkah antisipasinya. Adapun tema pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

”Optimalisasi Pertumbuhan yang Berkualitas dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Infrastruktur dan SDM yang Berkarakter”

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah. Sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya ketahanan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatnya kualitas iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja;
 - c. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS;
 - d. Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan;
 - e. Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga dan kolektif di tingkat pekon;

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis. Sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya penataan kawasan ibukota Kabupaten Pringsewu;
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan, jembatan dan drainase;
 - c. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman penduduk;
 - d. Meningkatnya pembangunan fasilitas publik;
 - e. Meningkatnya kualitas kenyamanan pengguna jalan dan telekomunikasi;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Sasarannya adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan;
 - b. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - c. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Meningkatnya kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga;
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya mitigasi, ketangguhan dan kinerja penanggulangan bencana;
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan aliran sungai dan pengendalian pencemaran;
 - c. Meningkatnya kualitas pengendalian tata ruang dan pencemaran lingkungan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kehidupan yang harmonis. Sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penganggaran;
 - b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelayanan publik;
 - c. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan professional;
 - d. Meningkatnya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
 - e. Pelestarian adat budaya, tradisi, dan seni yang berkembang di masyarakat.

Sedangkan untuk sasaran dan target makro sosial ekonomi Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5 – 5,0;
2. Tingkat Inflasi berkisar antara 2,5 – 3,0;

3. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 9,0 - 9,50;
4. Tingkat Pengangguran ditekan menjadi 4,00 – 3,80;
5. IPM naik menjadi 71,0 - 71,50;
6. Angka Harapan Hidup pada kisaran 70,15 tahun;
7. Rata-Rata Lama Sekolah, 9,00 tahun;
8. Angka harapan lama sekolah 13,15;
9. Gini Rasio pada kisaran 0,310;
10. PDRB per Kapita ADHB sebesar 30,89 juta rupiah per Kapita;
11. PDRB per Kapita ADHK sebesar 20,92 juta rupiah per Kapita.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pringsewu tahun 2022 mengacu pada Review RPJMD Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, IKU serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Pemerintah

Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 11
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu
Tahun 2022

Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3	4
Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	61.00
Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.000
	Prosentase rumah layak huni.	%	90.00
Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.03
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.47
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.85
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	95.00
	Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.00
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya
Meningkatnya, prestasi dan pelestarian seni serta budaya	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	20
	Persentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	70.00
Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.26-5.30
	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	27.86

Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
	Angka Kemiskinan.	%	8.75
	Tingkat Pengangguran	%	3.00
	Terbuka		
	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	11,082.68
	Nilai Investasi	Rp. Juta per Tahun	4,475.34
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Skor Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	92.50
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	59.00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB	Nilai	B
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	BB
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
Meningkatnya kualitas publik secara prima.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	87.50



OPTIMIS BANGKIT BERSAMA

03.04.2009 - 03.04.2023



BAB III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam LAKIP Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJMD, Renstra OPD, RKPD ataupun RKT dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana fungsi *actuating*, dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana ketiga komponen tersebut dilaksanakan selaras dan sinergi dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran untuk mengukur sasaran).

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam memberikan klasifikasi penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menjadi 4 (empat) kategori dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 12
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Tinggi	
2.	76≤90	Tinggi	
3.	66≤75	sedang	
4.	51≤65	rendah	
5.	50≤	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 54 Tahun 2010

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/091/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a. memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/ program dan kebijakan organisasi;
- b. menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya;
- c. membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi unit kerja.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan rencana dan target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 13, sebagai berikut :

Tabel 13
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2017	2019	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	38.37	40.25	47.00	55.00	60.00	60.50	61.00	61.00
Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.075	0.075	0.040	0.020	0.010	0	0	0
Prosentase rumah layak huni.	%	85.00	85.85	86.02	86.45	87.23	88.97	90.00	90.00
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.76	12.96	13.17	13.38	13.59	13.81	14.03	14.03
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.84	7.94	8.04	8.15	8.25	8.36	8.47	8.47
Angka Harapan Hidup	Tahun	68.88	69.20	69.53	69.86	70.19	70.52	70.85	70.85
Indekss Pembangunan Gender.	Indeks	92.27	92.73	93.18	93.64	94.09	94.55	95.00	95.00
Laju pertumbuhan penduduk	Indekss	1.20	1.17	1.13	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	7	10	12	14	16	18	20	20
Prosentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	50.50	52.50	55.50	60.00	65.00	67.50	70.00	70.00
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.04	5.00 – 5.05	5.06 – 5.10	5.11 – 5.15	5.16 – 5.20	5.21 – 5.25	5.26 – 5.30	5.30

Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	22.78	23.92	24.64	25.25	25.88	27.18	27.86	27.86
Angka Kemiskinan.	%	11.73	11.61	11.05	10.48	9.95	9.50	8.75	8.75
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.85	3.71	3.57	3.42	3.28	3.14	3.00	3.00
Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	9,533.10	9,775.35	10,023.85	10,278.68	10,539.98	10,807.92	11,082.68	11,082.68
Nilai investasi	Rp. Juta per Tahun	2,526.21	2,778.83	3,056.71	3,362.39	3,698.62	4,068.49	4,475.34	4,475.34
Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	84.10	84.10	86.50	88.00	90.00	91.50	92.50	92.50
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	48.90	52.00	54.00	56.00	57.00	58.00	59.00	59.00
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B
Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	C	CC	CC	B	B	B	BB	BB
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	79.50	79.80	80.15	82.00	84.25	86.45	87.50	87.50

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu selaku pengemban amanah masyarakat Pringsewu melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dibuat sesuai ketentuan Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja dan program/kegiatan baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan/hambatan yang dihadapi. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberi informasi yang lebih jelas dan transparan terkait data-data yang disajikan.

Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, telah dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberi informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

✓ Indikator Kinerja (*outcome*)

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator hasil (*outcome*).

✓ Indikator Sasaran (RPJMD)

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Capaian indikator kinerja (*outcome*) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Setiap Indikator kinerja mewakili program RPJMD yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan mengasumsikan semua kegiatan memiliki bobot yang sama dan diambil dari rata-rata capaian kegiatan. Sedangkan capaian kinerja sasaran pada RPJMD atau Kabupaten Pringsewu

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (*outcome*), dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja (*outcome*) tersebut.

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian indikator kinerja yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja kegiatan} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penetapan angka capaian kinerja sasaran terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja (*outcome*) yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja sasaran terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja (*outcome*) yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0 (Definsi Operasional dapat dilihat pada lampiran).

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022. Upaya tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Katagori
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 1 : Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata							
1. Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	60.50	46.22	61.00	44.30	72,62	sedang
2. Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.000	0.000	0.000	0.000	100	Sangat tinggi
3. Prosentase rumah layak huni.	%	88.97	95.70	90.00	95.75	106,39	Sangat tinggi
Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter							
4. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.81	12.84	14.03	12.91	92,02	Sangat tinggi
5. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.36	8.39	8.47	8.40	99,17	Sangat tinggi
6. Angka Harapan Hidup	Tahun	70.52	70.27	70.85	70.65	99,72	Sangat tinggi
7. Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	94.55	92.29	95.00	93.50	98.42	Sangat tinggi
8. Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.03	0.84	1.00	0.69	131,00	Sangat tinggi
9. Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya	Pratama	Nindya	Madya	80,00	tinggi
10. Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	18	30	20	12	60,00	rendah
11. Prosentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	67.50	68.25	70.00	68.30	97,57	Sangat tinggi
Misi 3 : Meningkatkan perekonomian perkapita masyarakat dan menurunkan kemiskinan							
12. Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.21-5.25	2.91	5.26-5.30	4.37	83,07	tinggi
13. Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	27.86	28.67	27.86	29.87	107,21	Sangat tinggi

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Katagori
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Angka Kemiskinan	%	9.50	10.45	8.75	9.34	93.25	Sangat tinggi
15. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.14	10.02	3.00	10.862	-162,06	Sangat rendah
16. Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	10,807.92	10,302.00	11,082.68	11,609.17	104,75	Sangat tinggi
17. Nilai investasi	Rp. Juta per Tahun	4,068.49	184.038.750.00	4,475.34	814,300	100	Sangat tinggi
Misi 4 : Perkuatan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan berkelanjutan							
18. Pola Pangan Harapan	Nilai Skor	91.50	87.19	92.50	87.58	94,68	Sangat tinggi
19. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	58.00	63.83	59.00	59.33	100	Sangat tinggi
Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih							
20. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	CC	B	CC	96,65	Sangat tinggi
21. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	B	B	BB	B	94,77	Sangat tinggi
22. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat tinggi
23. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	86.45	85.41	87.50	85.10	97,25	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 23 Indikator Kinerja dapat disimpulkan dengan kategori **Sangat Tinggi**. Maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan terus pengupayakan perbaikan dan peningkatan agar lebih baik kedepannya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta kesimpulan sesuai dengan rata-rata data kelompok, maka hasil kesimpulan untuk capaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 15
Hasil Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Pringsewu

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PROSENTASE /SASARAN	0 s/d <50	51 s/d <65	66 s/d <75	76 s/d <90	91 <
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI 1								
1	Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	1	76.62					
2	Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	2	103.20					
Misi 2								
3	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	2	95.59					
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	99.72					
5	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	3	103.14					
6	Meningkatnya, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	2	78.78					
Misi 3								
7	Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	6	54.37					
Misi 4								
8	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	1	94.68					
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	1	100					
MISI 5								
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	1	96.65					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	97.38					
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.	1	97.25					

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023

C. EVALUASI KINERJA SASARAN

Misi 1 : Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata.

Sasaran 1 : Tersedianya jaringan jalan, jembatan, yang merata dan berkualitas.

Tabel 16
Evaluasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	60.50	46.22	61.00	44.30	72.62

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Pringsewu Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat target yang direncanakan di tahun 2022 sebesar 61.00% dan terealisasi sebesar 44.30% sehingga tingkat capaian 72.62% seperti yang terlihat pada tabel 16, sehingga tingkat capaian kinerjanya belum memenuhi target yang direncanakan.

Meskipun belum dapat memenuhi target yang ditetapkan, adanya komitmen Bupati dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan semangat otonomi daerah, dimana kepemimpinannya mampu menghasilkan nilai tambah serta terus mengupayakan peningkatan kualitas jalan dari desa ke kota menjadi lebih baik.

Kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih banyak ruas jalan lingkungan yang masuk ruas jalan kabupaten. Penilaian dari kementerian jika jalan lingkungan dengan kondisi baik namun penanganannya tidak sesuai standar jalan kabupaten akan tetap masuk ke dalam kondisi rusak ringan. Kabupaten Pringsewu akan menyederhanakan kembali jumlah ruas dan panjang jalan yang sesuai dengan kriteria jalan yang ditetapkan kabupaten, sehingga diharapkan jalan dalam kondisi mantap akan meningkat;
2. Meningkatnya harga pada satuan barang dan jasa setiap tahunnya, sedangkan RPJMD harga satuan barang dan jasa dianggap sama selama

- lima tahun, sehingga dengan anggaran yang sama menghasilkan panjang pembangunan jalan yang lebih pendek dibandingkan rencana pada RPJMD;
3. Terbatasnya anggaran APBD dalam pelaksanaan pembangunan jalan, dimana selama tahun 2021 dan 2022 hanya menggunakan dana yang bersumber dari APBN yaitu dana DAK
 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara terutama kendaraan bertonase besar yang melebihi dari konstruksi jalan yang ada;
 5. Konstruksi tanah dasar yang tidak stabil.

Kedepan akan dilakukan perbaikan agar lebih maksimal, yaitu :

1. Melakukan reviu dengan tetap berpatokan pada anggaran yang tersedia;
2. Memberi penilaian kinerja terhadap penyediaan jasa sebagai bahan rekomendasi untuk mengambil pekerjaan berikutnya;
3. Melakukan perbaikan jalan sesuai dengan SOP.

Program Penunjang untuk mencapai keberhasilan Antara lain :

1. Progam Penyelenggaraan Jalan;
2. Progam Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.

Misi 1 : Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata.

Sasaran 2 : Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas.

Tabel 17
Evaluasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.000	0.000	0.000	0.000	100
Prosentase rumah layak huni.	%	88.97	95.70	90.00	95.75	106,39

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Pringsewu Tahun 2023

Berdasarkan tabel 17 prosentase pemukiman kumuh, dari yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar 0.000 % terealisasi sebesar 0.000 % dan prosentase

rumah layak huni dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90.00 % dan terealisasi 95.75 %, sehingga memenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan.

Adapun faktor utama penyebab keberhasilan tersebut karena kesadaran sebagian besar masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan daerah kumuh serta terjalinnya hubungan koordinasi yang baik antar unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sehingga program kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Disamping itu, masyarakat Kabupaten Pringsewu yang sangat kooperatif selama kegiatan berlangsung turut mendongkrak kinerja Dinas PUPR yang berdampak langsung pada capaian target.

Kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya sebagian kecil masyarakat yang sadar untuk menciptakan lingkungan perumahan sehat dan bersih, solusi yang telah dilakukan yaitu dengan bekerjasama dengan unsur terkait dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup sehat dan bersih.

Program Penunjang untuk mencapai keberhasilan kinerja ini diantaranya:

1. Program Pengembangan Permukiman;
2. Program Penataan Gedung;
3. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Kawasan Permukiman;
7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.


- Misi 2** : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.
Sasaran 3 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Tabel 18
Evaluasi Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.81	12.84	14.03	12.91	92.02
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.36	8.39	8.47	8.40	99.17

Sumber : Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu Tahun 2023

Grafik.4
Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2023

Pada sasaran 3 (tiga) terdapat 2 indikator kinerja terdiri dari Angka Harapan Lama Sekolah dari target 2022 yang ditetapkan 14.03 Tahun dan capaian 12.91 dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yaitu sebesar 92.02 %, masih belum tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan rata-rata Lama Sekolah dari target 8.47 tahun dan tercapai 8.40 Tahun atau 99.17 % dari hasil pengukuran kinerja. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,91 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA.

Pada grafik perbandingan harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung pada Tahun 2022, Kabupaten Pringsewu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung. Hal ini disebabkan mudahnya akses Sekolah baik negeri dan swasta yang tersebar merata di setiap kecamatan, hal serupa yang dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu. Sebagai catatan, Nilai tambah lain yang dimiliki Kabupaten Pringsewu tetapi tidak dimiliki oleh Kabupaten tetangga baik Kabupaten Pesawaran maupun Kabupaten Tanggamus, yaitu adanya 2 (dua) Universitas Swasta dan 2 (dua) Sekolah Tinggi swasta sehingga lulusan Sekolah Menengah memiliki opsi untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini tentu bernilai lebih ekonomis jika calon mahasiswa harus pergi ke Kota Bandar Lampung, dengan tambahan biaya hidup dan tempat tinggal selain biaya Kampus, tetapi memiliki kualitas yang tidak kalah dengan Universitas di kota. Sebagai contoh Universitas Aisyah Pringsewu yang sudah banyak berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menciptakan aplikasi berbasis *website* untuk menunjang kegiatan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pringsewu akan meningkatkan kualitas akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata, Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi bibit-bibit Sumber Daya Manusia potensial di Kabupaten Pringsewu.

Keberhasilan yang diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja ini ditunjang oleh:

1. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi program dengan pihak terkait
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan banyak bermunculan Universitas Swasta, Perguruan Tinggi Swasta, sekolah swasta baik yang berbasis Islam Terpadu (IT) atau pun umum di tingkat PAUD hingga SMA.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pringsewu

Kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu masih kurangnya tenaga pendidik yang berstatus ASN, sehingga jangkauan pemerintah dalam pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik menjadi lebih terbatas.

Solusi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu memaksimalkan guru yang berstatus PNS dan Guru PPPK. Kemudian mendorong guru honorer untuk memanfaatkan fasilitas *workshop* serta seminar pendidikan gratis yang tersedia secara online untuk memperoleh pelatihan yang cukup guna menunjang tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik.

Program Penunjang untuk mencapai keberhasilan Antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan


Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.

Sasaran 4 : Meingkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tabel 19
Evaluasi Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Angka Harapan Hidup	Tahun	70.52	70.27	70.85	70.65	99.71

Sumber : Lakip Dinas Kesehatan Kab. Pringsewu Tahun 2023



Sumber. BPS Pringsewu tahun 2023

Pada Grafik terlihat Angka Harapan Hidup Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2022, menargetkan 70.85 Tahun dengan capaian 70.65 Tahun atau sebesar 99.72 % dari target yang ditentukan. Meskipun Angka Harapan Hidup

Kabupaten Pringsewu lebih rendah dari Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, bukan berarti kualitas pelayanan kesehatan Kabupaten Pringsewu yang buruk. Usia panjang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengambil langkah guna perbaikan Kualitas Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana menjadi lebih baik. Pemerataan Puskesmas Pembantu di semua Pekon/Desa guna menunjang Puskesmas Induk yang ada di setiap kecamatan telah dilakukan, sehingga diharapkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi di situasi yang paling genting sekalipun.

Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah adanya *overlapping* beban kerja, bekerja belum sesuai tupoksinya, kurangnya sumber daya tenaga medis, serta masih rendahnya kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih.

Kedepan untuk dapat menambah tenaga medis agar dapat melayani kesehatan hingga tingkat Pekon dan memperbanyak penyuluhan tentang kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan untuk diri sendiri.

Program Penunjang untuk mencapai keberhasilan Antara lain:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
4. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun fasilitas kesehatan dasar;
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
8. Program Pencegahan dan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
9. Program Peningkatan Informasi Kesehatan;
10. Program Pembiayaan Kesehatan;
11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.

Sasaran 5 : Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Tabel 20
Evaluasi Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94.55	92.29	95.00	93.50	98.42
Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.03	0.84	1.00	0.690	131
Status Kabupaten layak anak	Kategori	Nindya	Pratama	Nindya	Madya	80,00


Sumber : Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pringsewu Tahun 2023

Pada sasaran 5 (lima) terdapat 3 (tiga) Indikator yang menjadi evaluasi penilaian kinerja, yaitu Indeks Pembangunan gender, laju pertumbuhan penduduk dan status kabupaten layak anak. Status kabupaten layak anak belum tercapai secara maksimal dengan persentase capaian 80,00% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indeks pembangunan gender dan laju pertumbuhan penduduk dengan hasil pengukuran kinerja masing-masing sebesar 98.42% dan 131% dari target yang ditetapkan seperti yang terlihat pada tabel 20.

Untuk dapat menekan Laju Pertumbuhan penduduk ada 4 (empat) sasaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu :

- a. Peserta KB Aktif
- b. Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi
- c. Penurunan Perkawinan Usia Dini
- d. Total *Fertility Rate* (TFR)/ Angka Kelahiran

Grafik.6
Persentase Sasaran Peningkatan Program KB Untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber : Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pringsewu Tahun 2023

Untuk Kabupaten layak anak pada tahun 2022 meskipun lebih kecil secara persentase, tetapi kabupaten Pringsewu mendapatkan peningkatan kategori pada tahun 2022 menjadi kategori Madya, dengan status baru ini, Kabupaten pringsewu akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Program Penunjang untuk mencapai keberhasilan Antara lain :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program pembinaan Keluarga Berencana;
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Program Perlindungan Perempuan;
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
7. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak;
8. Program Pemenuhan Hak Anak;
9. Program Perlindungan Khusus Anak.

Kendala dan tantangan yang dihadapi Pringsewu sebagai Kabupaten Layak Anak diantaranya:

1. Kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung kegiatan belum ada;
2. Belum adanya ruang bermain ramah anak;
3. Belum Ada program pencegahan pekerja anak dan perkawinan anak;
4. Gugus tugas KLA (Kabupaten Layak Anak) belum bekerja secara maksimal;
5. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) belum aktif;
6. Evaluasi RAD KLA (Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak) belum pernah dilaksanakan;
7. Tidak Ada kegiatan sosial dan pendampingan bagi keluarga korban terorisme.

Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.

Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.

Tabel 21
Evaluasi Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	18	30	20	12	60
Persentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari	%	67.50	68.25	70.00	68.30	97.57

Sumber : 1. Lakip Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Pringsewu Tahun 2023
2. Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu Tahun 2023

Pada Misi 2 Sasaran 6 (enam) terdapat 2 (dua) indikator yaitu Prestasi olahraga dan Persentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari. Prestasi olahraga baik di tingkat daerah dan nasional tidak memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun begitu, Kabupaten Pringsewu berhasil menduduki peringkat 5 besar dalam gelaran rutin Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung ke-IX tahun 2022 dengan perolehan akhir 253 medali (73 emas, 57 perak, 123 perunggu) dengan cabor atletik sebagai cabang unggulan Kabupaten Pringsewu yang berhasil menyabet juara umum dengan torehan 27 medali yang terdiri dari 21 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu.

Kemudian Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari dapat dilihat pada tabel 21 belum mencapai target yang ditetapkan dan capaian yang dihasilkan yaitu 68.30 %.

a. Prestasi olahraga tingkat nasional dan Provinsi

Sudah menjadi paham umum kalau kita belum memiliki lapangan sepakbola yang baik kualitas rumput dan penunjang yang lainnya. Itu hanya di satu bidang, belum yang lain. Mereka yang telah memutuskan untuk menjadi atlet pun akan sulit berkembang, meskipun sarana dan prasarana sumber daya alam kurang mendukung akan tetapi sumber daya manusia pada Kabupaten Pringsewu melimpah, sehingga dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial bermunculan.

Di samping itu, walaupun ada sarana yang baik, itu hanya terpusat di Pulau Jawa. Para atlet dari daerah harus meninggalkan daerahnya sejak usia dini bila ingin menjadi atlet profesional. Ini tentu membuat sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berkarir di dunia olahraga meski punya potensi besar.

Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana olahraga, kurangnya pemusatan latihan dan kurangnya pelatih yang berlisensi

Untuk mendukung minat pemuda/pemudi agar berprestasi di bidang olahraga, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu telah menetapkan program unggulan, yaitu :

- a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

b. Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma pelestarian cagar

budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pengelolaan cagar budaya menempati paradigma baru karena memberi peluang sebesar besarnya kepada daerah untuk mengelola potensi budaya daerahnya sendiri. Namun demikian tidak mudah melakukan hal tersebut bagi daerah karena kurangnya acuan teknis dan lemahnya sumber daya manusia sebagai pengelola.

Kurangnya perawatan terhadap situs maupun tempat yang dianggap sebagai warisan yang berharga di Kabupaten Pringsewu, Upaya dalam melakukan perbaikan, yaitu Program Pengembangan Kebudayaan.

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian perkapita masyarakat dan menurunkannya kemiskinan

Sasaran 7 : Meningkatkan perekonomian perkapita masyarakat dan menurunkannya kemiskinan

Tabel 22
Evaluasi Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.21-5.25	2.91	5.26-5.30	4.37	83.07
Pendapatan Per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	27.18	28.67	27.86	29.87	107,21
Angka Kemiskinan	%	9.50	10.45	8.75	9.34	93.25
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.14	10.02	3.00	10.86	-162.06
Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	10,807.92	10,302.00	11,082.68	11,609.17	104,75
Peningkatan nilai investasi	Rp. Milyar per Tahun	4,068.49	184.038.750.00	4,475.34	814,300.00	100

Sumber : 1. Lakip BPMPTSP Tahun 2023
2. Lakip Nakertrans Tahun 2023
3. BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Pada Misi 3 (tiga) Sasaran 7 (tujuh) terdapat 6 (enam) indikator yang saling terkait dan saling mempengaruhi yaitu laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran per kapita, dan peningkatan nilai investasi. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 adalah 4,37% atau sebesar 83,07% ketercapaian dari target. Apabila dibandingkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu naik seiring dengan berakhirnya masa pandemik *Covid-19*, sedangkan Pendapatan per kapita penduduk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pringsewu sebesar 29,87 juta/tahun melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 diangka 27,86 juta/tahun atau sebesar 107,21%. Angka Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022 adalah 9,34% dengan target yang ditetapkan 8,75% (semakin kecil makin baik). Angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu turun bila dibandingkan dengan tahun 2021 walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten pringsewu naik dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 sebesar 10,02%, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 10,86 %. Hal Ini disebabkan mayoritas usia produktif yang potensial kurang terserap lapangan pekerjaan. Angka kelulusan yang tinggi tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efek dari pandemik covid-19 belum sepenuhnya hilang. Meskipun keadaan di Kabupaten Pringsewu sudah semakin kondusif, meningkatnya paparan di beberapa wilayah seperti Ibukota Jakarta memicu kekhawatiran para pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnis apabila kenaikan jumlah penderita akan dibarengi dengan pembatasan aktivitas. Selain itu, dengan pembatasan kegiatan di luar ruangan selama 2 tahun terakhir ini telah meningkatkan intensitas pemanfaatan teknologi sehingga terdapat pekerjaan yang sebelumnya menggunakan orang, kini telah digantikan oleh A.I (*Artificial Intelligence*) ataupun sistem yang terkomputerisasi, sehingga penyerapan tenaga kerja pun berkurang. Hal yang ditakuti dari berbagai kemungkinan yang ada adalah menurunnya minat kerja pada sektor kritical dan esensial generasi muda yang menjadi terbiasa memanfaatkan teknologi dalam beraktivitas sosial dan ekonomi, sehingga menimbulkan pergeseran minat dan kebiasaan. Paparan tontonan kehidupan glamor ala selebritas (*flexing*) yang dipertontonkan di sosial media dikemas oleh konten kreator seakan dapat diraih dengan mudah dan instan

sehingga pekerjaan yang mereka gandrungi adalah menjadi *youtuber*, *tiktoker*, dsb. Hal ini menjadi efek negatif dari tidak terkontrolnya penggunaan sosial media yang berlebihan.

Baru saja pandemik covid-19 mereda, dunia diguncang dengan bersitegangnya 2 negara saudara Rusia dan Ukraina. Terlepas dari penyebab pecahnya perang 2 negara eropa timur tersebut, dampak dari peperangan yang berkepanjangan ini melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagai negara pemasok energi, ketegangan Rusia-Ukraina itu memicu kacaunya rantai pasok energi yang menyebabkan kenaikan tak terkendali minyak dan gas bumi, batu bara serta beberapa komoditas lainnya. Kenaikan energi memicu kenaikan semua barang pokok yang pada akhirnya gelombang pasang inflasi menghantam keras perekonomian. Di Indonesia, kenaikan BBM subsidi dan non-subsidi tidak terelakkan sehingga pada akhirnya masyarakat di daerah turut merasakan imbasnya. Biaya angkut Bawang, sayuran, ikan, beras dan komditas lainnya meningkat tajam. UMKM yang sebelumnya tahan terhadap krisis finansial global *subprime mortgage 2008* dan pelemahan rupiah 2018, kali ini turut mendapatkan ujian berat yang pada akhirnya dampak perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tidak terbendung lagi. Meskipun begitu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu (4,37%) masih lebih baik dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,28%.

Kenaikan nilai investasi Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 814.300.000.000,- per tahun dari target yang ditetapkan sebanyak Rp. 4.475.340.000,- per tahun atau dikategorikan sangat tinggi dengan hasil pengukuran 100,00% kenaikan nilai investasi.

besaran investasi yang masuk ke Pringsewu tersebut meliputi berbagai bidang usaha: bidang retail (perdagangan), perumahan, pariwisata yang di dalamnya banyak jenis usaha dan perbankan. Naiknya nilai investasi di Kabupaten Prinsewu merupakan hasil dari kerja keras pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan yang dinilai semakin mudah dan cepat. Contohnya pemerintah saat ini telah menghilangkan izin HO atau izin gangguan. Sebagai gantinya adalah izin teknis. Jika izin perdagangan maka di keluarkanlah Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP), izin peternakan langsung dapat dikeluarkan setelah memperoleh rekomendasi dari dinas terkait.

Data di lapangan menunjukkan banyak investor yang mengaku memperoleh kemudahan dalam mengurus proses perizinan, hal ini menunjukkan pelayanan perizinan satu atap Kabupaten Pringsewu sudah mulai membaik. Saat ini, BKPRD akan dihapus setelah keluarnya Pemendagri No.116 tahun 2017 tentang koordinasi penataan ruang daerah menjadi TKPRD. Dalam Permendagri tersebut intinya akan melakukan penyerderhanaan dalam proses pengurusan perizinan usaha.

Misi 4 : Perkuatan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran 8 : Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas

Tabel 23
Evaluasi Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Pola Pangan Harapan	Nilai Skor	91.50	87.19	92.50	87.58	94.68

Sumber : Lakip Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pringsewu Tahun 2023

Pola Harapan Pangan (PPH) tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2022 adalah 87.58. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 adalah 87,19 atau mengalami kenaikan sebesar 0.39. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya ketersediaan sayuran dan buah serta bahan pangan hewani terutama jenis daging dan ikan. Untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang dianjurkan, maka yang masih perlu ditingkatkan lagi adalah ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah.

Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian PPH Ketersediaan adalah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat karena kegiatan tersebut mendukung pendapatan anggota kelompok dan sebagai cadangan pangan masyarakat, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pangan dalam rangka meningkatkan kuantitas jenis dan jumlah sumber pangan pokok non beras yang mendukung peningkatan ketersediaan pangan serta penyusunan analisa ketersediaan bahan pangan (NBM) di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan kegiatan Laporan Berkala ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.

Program Penunjang untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran 8 Antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Penanganan Keamanan Pangan.

Misi 4 : Perkuatan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan


Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Tabel 24
Evaluasi Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58.00	56.63	59.00	59.33	100

Sumber : Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pringsewu Tahun 2023

Grafik.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : 1. Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pringsewu Tahun 2023
2. Website <https://ppkl.menlhk.go.id/>

Dari grafik.5 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terlihat bahwa Kabupaten Lampung Barat berhasil melampaui target 65,39 poin dengan capaian 68,31 poin atau sebesar 2,92 poin. Begitu pula secara Nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMN sebesar 69,22 poin dengan capaian 72,42 poin. Kabupaten Pringsewu setelah tahun lalu gagal memenuhi target, akhirnya di Tahun 2022 berhasil memperoleh IKLH sebesar 59,33 dari target 59,00 atau 0,33 poin lebih besar dari target yang ditetapkan. Karena keterbatasan yang ada, pengujian Indeks lain belum dapat dilakukan, sehingga akurasi IKLH pada Kabupaten Pringsewu kemungkinan belum sepenuhnya dapat diukur secara optimal.

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terlihat pada tabel 28, terdapat 3 (tiga) faktor pendukung yaitu :

➤ **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Kinerja pemantauan kualitas air melalui pemantauan kualitas pada Air Badan Air (ABA) atau sungai dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi air badan air/sungai untuk mengetahui kondisi kualitas air badan air di wilayah Kabupaten Pringsewu. Kegiatan pemantauan melalui pengujian kualitas air

pada air badan air dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengujian Kualitas air dilakukan di 7 (tujuh) sungai, yaitu :

1. Sungai Way Ngison dengan status kelas A (memenuhi baku mutu);
2. Sungai Way Semah dengan status kelas A (memenuhi baku mutu);
3. Sungai Way Tahu status kelas A (memenuhi baku mutu);
4. Sungai Way Bulok dengan status kelas B (tercemar ringan);
5. Sungai Way Tebu I dengan status A (memenuhi baku mutu);
6. Sungai Way Tebu II dengan status A (memenuhi baku mutu); dan
7. Sungai Way Sekampung dengan status A (memenuhi baku mutu).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Air

Secara umum, sudah terlihat sungai yang ada di kabupaten pringsewu dalam keadaan baik, untuk mengoptimalkan IKA ada beberapa faktor yang harus di perbaiki seperti :

- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- Ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Menyediakan IPAL komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

➤ Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kinerja pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan mengacu pada baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun pada 10 titik lokasi untuk mengetahui kualitas udara ambien.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambien

Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut setelah dianalisa didapatkan Indeks Kualitas Udara sebesar 57.

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu sebesar 57. Angka tersebut merupakan nilai IKU Kabupaten Pringsewu dengan

parameter uji NO₂ dan SO₂ yang menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara ambient di Kabupaten Pringsewu Sedang.

➤ **Indeks Tutup Hutan (ITH)**

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKTL sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Dalam perhitungan IKTL ini, diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administratifnya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administratifnya diberi nilai 50 Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Pada pelaksanaannya juga ditemui beberapa kendala/hambatan antara lain :

- ✓ Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas adalah milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang jika sudah besar;
- ✓ Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi yang jauh dengan medan yang berat sehingga sulit dijangkau;
- ✓ Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya.

Terhadap kendala/hambatan tersebut diberikan solusi/strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

- ✓ Bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang tetapi bisa diambil buahnya;
- ✓ Penanaman pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibit disesuaikan dengan jenis, lokasi/ketinggian medan (ukuran bibit);
- ✓ Melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha untuk melaksanakan penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan dan merasa memiliki serta bertanggung jawab.

Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

Sasaran 10 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Tabel 25
Evaluasi Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	1	2
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	CC	B	CC	88.32

Sumber : LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Indikator kinerja dari sasaran 10 meningkatnya tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan, nilai realisasi capaian diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh Tim PMPRB Kabupaten. Hasil penilaian Tim PMPRB Kabupaten yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, kemudian dinilai/dievaluasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi/ penilaian Tim PMPRB pada tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu yang di evaluasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memperoleh nilai 58.49 atau berpredikat CC.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diantaranya yaitu :

1. Menunjuk agen perubahan di setiap Perangkat Daerah (PD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) masing-masing kepala PD;
2. Telah menyusun peta proses bisnis di Lingkungan Pemkab Pringsewu;
3. Melakukan identifikasi, dan analisis kebijakan yang berkaitan dengan mandate dari Undang-undang Cipta Kerja;
4. Berupaya untuk mewujudkan reformasi hukum yang di tandai dari hasil implementasi indeks reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM;
5. Berupaya untuk melakukan implementasi sistem merit di Pemkab Pringsewu;
6. Telah dibentuk kebijakan sistem pengawasan internal yaitu terkait dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan tim penjamin kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap unit kerja pelayanan publik dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan reformasi birokrasi antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima, dan

transparan kepada masyarakat serta meningkatkan taraf kehidupan aparaturnya, Indikator-indikator sarannya yang telah dilakukan adalah bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja.

Disamping itu, Kabupaten Pringsewu juga melakukan inovasi-inovasi dalam menjawab permasalahan ditengah masyarakat yang berorientasi pada integritas, kinerja, dan pelayanan. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu:

a. BALAPAN (Bayakh Anjak Lamban, Pandai, Aman, dan Nyaman)

Sesuai dengan semangat kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan digitalisasi transaksi baik dari Belanja Daerah maupun Penerimaan Daerah, sejalan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu bersama Tim IT Bank RKUD bekerjasama membuat sebuah Inovasi bernama “BALAPAN (Bayakh Anjak Lamban, Pandai, Aman Dan Nyaman)” yang dilaunching pada 30 Agustus 2022 oleh Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, S.E., M.M., yang didampingi oleh Forkompimda dan Deputi Bank Indonesia Perwakilan Lampung.

b. Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (Klinik UMKM)

Klinik UMKM merupakan yang pertama ada di Provinsi Lampung. Klinik UMKM ini berfungsi untuk memberikan pelayanan perizinan serta informasi dan konsultasi terkait UMKM secara terpadu dalam satu atap. Dimana untuk seluruh pelayanan yang ada tidak dipungut biaya, diantaranya konsultasi dan informasi pemberdayaan UMKM, penerbitan NIB, SP-PIRT, sertifikasi halal, pelayanan e-KTP, NPWP dan lainnya, yang melibatkan tidak hanya Perangkat Pemerintah Daerah, namun juga instansi lainnya seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Agama dan lainnya.

c. LAZIS (Pelayanan Antar jemput Izin Gratis) dan KEREN (pelayanan prima bagi Kelompok Rentan)

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Bahwa dalam rangka

mempercepat proses penerbitan perizinan perlu dilaksanakan pelayanan berupa pendampingan, pelayanan konsultasi, dan penerbitan izin ke lokasi pelaku usaha secara langsung dan tanpa biaya. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerapkan inovasi LAZIS (Pelayanan Antar Jemput Izin Gratis) dan KEREN (Pelayanan Prima Bagi Kelompok Rentan).

d. **GEBRAK PRINCES** (Gerakan Bersama Pringsewu Cegah Stunting)

Pada tahun 2021 pemerintah daerah berinovasi untuk memfokuskan kegiatan CSR dunia usaha agar dapat diarahkan ke program penurunan stunting, peran aktif dunia usaha sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting melalui program CSR yang diberikan oleh diantaranya; Bank Lampung, Bank Utomo, Bank Eka, Chandra Depatemen Store, Kopi Klangean, Koperasi Gentiaras, RS Mitra Husada, dan Hotel Regency yaitu berupa pemberian susu protein, vitamin tambahan, sembako dan alat antropometri. Total jumlah penerima CSR adalah 340 orang yang diarahkan langsung menuju lokus penanganan stunting. Atas kontribusi dunia usaha, Bupati Kabupaten Pringsewu memberikan apresiasi kepada pelaku dunia usaha dengan memberikan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Daerah atas kontribusinya dalam penanganan stunting.

Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

Sasaran 11 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan


Tabel 26
Evaluasi Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Kategori	BB	B	BB	B	90
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Sumber : 1. LHE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2023



Gambar 4. Tangkapan layar *website* Aplikasi E-Sakip Pringsewu. Merupakan kolaborasi Bagian Organisasi dengan Universitas Aisyah Pringsewu dalam pelaksanaan Kegiatan LAKIP berbasis elektronik di Kabupaten Pringsewu.



Gambar 5. Tangkapan layar aplikasi Aplikasi E-Presensi Pringsewu.

Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)


Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, perhatian Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan Misi 5, yaitu “Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan member ruang bagi berbagai pihak. LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah nilai BB terealisasi B, telah tercapai 90 % atau kategori sangat berhasil. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 sebesar 66.35 dengan kategori B. Target ini mengalami peningkatan 1,12 poin dari capaian tahun 2021 (dengan kategori B), sebesar 65,23. Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2022 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Sedangkan target capaian tahun 2022 (akhir RPJMD) yaitu nilai BB. Berikut daftar penilaian dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung seperti terlihat dalam tabel:

Tabel 27
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			Predikat
		2020	2021	2022	
1	Lampung Barat	67,15	67,97	68,65	B
2	Metro	66,97	67,90	68,04	B
3	Pringsewu	63,27	65,23	66,35	B
4	Lampung Selatan	63,03	63,98	65,80	B
5	Lampung Tengah	63,52	64,35	65,28	B
6	Tanggamus	63,61	64,25	64,69	B
7	Pesawaran	60,04	61,25	62,08	B
8	Tulang Bawang	60,47	61,71	61,88	B
9	Tulang Bawang Barat	58,64	59,01	60,08	B
10	Way Kanan	57,64	58,62	60,06	B
11	Lampung Timur	57,00	58,02	58,33	CC
12	Bandar Lampung	57,09	58,71	57,59	CC
13	Mesuji	56,96	57,22	57,60	CC
14	Pesisir Barat	51,10	52,04	52,83	CC
15	Lampung Utara	45,73	50,04	52,00	CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2023

Grafik.8
SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung



Sumber : Bagian Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2023

Dari Grafik terlihat Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2020 sedang berada pada jalur *uptrend*-nya yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai SAKIP secara gradual berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan rincian nilai sebagai berikut; 63,27 (2020), 65,23 (2021), dan 66,35 (2022). Hal positif ini akan terus didorong untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kabupaten Lampung Barat Menjadi Kabupaten yang berhasil meraih nilai tertinggi se-Provinsi Lampung saat ini. Disisi lain Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten tetangga dari Kabupaten Pringsewu, yang dulu tergabung bersama di Kabupaten Lampung Selatan (sebagai Kabupaten Induk yang kemudian melalui proses pemekaran bertambah menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran), dapat menjadi *benchmark* yang menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Pringsewu adalah Kabupaten termuda (Kabupaten Tanggamus sebagai induk dari Kabupaten Pringsewu) tetapi mampu bersaing bahkan mengungguli keduanya dalam perolehan nilai SAKIP. Di tahun 2020 nilai Kabupaten Pringsewu masih tertinggal dari Kabupaten Tanggamus, kemudian 2 tahun berikutnya, Kabupaten Pringsewu berbenah sehingga berhasil meningkatkan nilai dan mengungguli Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus untuk menjadi Kabupaten dengan nilai SAKIP terbesar ketiga di Provinsi Lampung di tahun 2022. Hal ini merupakan *trend* positif yang akan terus dijaga di masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut :

- a) Telah mereviu penyusunan dokumen perencanaan sehingga dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- b) Telah membuat Perjanjian Kinerja (Pk) Dan Pakta Integritas setiap pimpinan Perangkat Daerah, sehingga dapat mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja

- c) Telah menyusun SKP dari level yang paling tinggi sampai level paling rendah (staf) secara berkala (per semester), sehingga penilaian sasaran kinerja pegawai dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan
- d) Telah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah
- e) Dalam meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internas, APIP Inspektorat Kabupaten Pringsewu telah memiliki sertifikat diklat pembentukan dan diklat penjenjangan sehingga dalam melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas saran dan rekomendasi hasil evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No.88 Tahun 2021 agar dapat memberikan perbaikan yang nyata dalam penerapan SAKIP
- f) Dalam meningkatkan kompetensi evaluator internal untuk dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan penerapan manajemen kinerja, APIP Kabupaten Pringsewu menggunakan dasar monitoring dan evaluasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB No.88 Tahun 2021.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan status ini, maka akan menghasilkan kinerja sasaran dengan predikat sangat berhasil. Sedangkan untuk Pencapaian WTP Tahun 2022, merupakan capaian ketujuh secara beruntun.

Pencapaian ini apabila dapat dipertahankan, akan memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2022 yaitu opini WTP. Realisasi ini pun merupakan capaian bagus yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022. Dengan adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Pringsewu, diperkuat pula dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu.

Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 360 obyek pemeriksaan, jumlah temuan 999 dan jumlah tindak lanjut 999.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2022, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.

Tabel 28
Evaluasi Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2021		2022		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	86.41	85.41	87.50	85.10	97.25

Sumber : Bappeda Kab. Pringsewu Tahun 2023

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan dukungan terhadap misi 5 "Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih".

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2022, capaian kinerjanya cukup berhasil, Meskipun capaian dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum memenuhi target yang ditetapkan. Dari target nilai 87.50, realisasi IKM tahun 2022 IKM mencapai angka 85.10 atau 98.80 dari target kinerja. Nilai IKM tersebut didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP).

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung jawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - b. Pendapatan Transfer
 - Transfer Pemerintah Pusat;
 - Transfer antar Daerah.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Belanja Daerah, terdiri dari :
Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Daerah meliputi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya
 - b. Pengeluaran Daerah meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara ringkas perbandingan anggaran Kabupaten Pringsewu setelah perubahan yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 29
Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA.2021 dengan TA. 2022

No	Uraian	Tahun			
		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Daerah	1,296,596,838,143.00	1,257,703,239,549.02	1.245.397.677.632	1.217.865.120.204,52
	Pendapatan Asli Daerah	110,105,695,568.52	113,827,063,583.68.0	138.499.109.355	132.213.098.957,52
	Pendapatan Transfer	1,039,178,316,563.00	1.097.381.072.262,00	1.106.898.568.277	1.084.974.021.247,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48,668,200,000.00	46,495,103,703.34	0	678.000.0000
2	Belanja Daerah	1,354,753,608,220.00	1,266,958,177,285.18	1.291.114.931.204	1.210.959.739.778,51
	Belanja Operasi	865,220,646,409.56	906,351,162,210.00	937.302.562.942	870.943.514.393,51
	Belanja Modal	164,296,400,288.58	250,161,885,768.00	160.325.411.182	151.191.253.835,00
	Belanja tak terduga	17,500,627,811.00	4,896,025,630.00	5.250.000.000	1.991.391.035,00
	Belanja Transfer	193,864,318,242.00	193,344,534,612.00	188.236.957.080	186.833.580.515,00
3	Pembiayaan Daerah Netto	58,156,770,077.00	58,472,131,308.21	45.717.253.572	45.717.253.572,00
	Penerimaan Pembiayaan	60,472,140,077.00	60,472,131,308.21	49.217.253.572	49.217.253.572,00
	Pengeluaran Pembiayaan	2,315,370,000.00	2,000,000,000.00	3.500.000.000	3.500.000.000,00

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.245.397.677.632 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.217.865.120.204,52 dengan presentasi sebesar 97.80 %. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 30
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Daerah	138.499.109.355	132.213.098.957,52	95.46
2	Pendapatan Transfer	1.106.898.568.277	1.084.974.021.247,00	98.02
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	678.000.0000	00.00
	TOTAL PENDAPATAN	1.245.397.677.632	1.217.865.120.204,52	97.80

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

Secara rinci target dan realisasi masing-masing pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain, pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.138.499.109.355 dapat direalisasikan sebesar Rp. 132.213.098.957,52 atau 95.46 %. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun anggaran 2021, perbandingannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 31
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pringsewu TA. 2021-2022

URAIAN	PAD 2021			PAD 2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Asli	110,105,695,568.52	113,827,063,583.68	103.38	138.499.109.355,00	132.213.098.957,52	95.46
Pajak Daerah	35,469,630,320.00	34,190,910,431.10	96.39	40.200.000.000	39.795.879.972,00	98.99
Retribusi Daerah	6,726,494,250.00	4,536,377,417.00	67,44	7.500.000.000	5.134.878.188,00	68.47
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	3,146,160,247.00	3,146,160,246.83	100	3.226.364.222	3.226.364.222,07	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83,902,017,326.00	71,950,185,803.75	85.76	87.572.745.133	84.055.976.575,45	95.46

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar daerah, pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.106.898.568.277 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.084.974.021.247,00 atau 98.02 %. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 32
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Pendapatan Transfer	1.106.898.568.277	1.084.974.021.247,00	98.02
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.026.898.568.277	1.008.501.047.938,00	98.21
2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	80.000.000.000	76.472.973.309,00	95.59

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 0,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 678.000.000,- atau 00.00%. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 33
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	678.000.0000	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.291.114.931.204 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.210.959.739.778,51 atau sebesar 93.79 %. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 34
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	937.302.562.942	870.943.514.393,51	92.92
2	Belanja Modal	160.325.411.182	151.191.253.835,00	94.30
3	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000	1.991.391.035,00	37.93
4	Belanja Transfer	188.236.957.080	186.833.580.515,00	99.25
	TOTAL	1.291.114.931.204	1.210.959.739.778,51	93.79

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 45.717.253.572 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 45.717.253.572,06 atau sebesar 100 %. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 35
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penerimaan Pembiayaan	49.217.253.572	49.217.253.572,06	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	3.500.000.000,00	100
	PEMBIAYAAN NETTO	45.717.253.572	45.717.253.572,00	100

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

Secara rinci target dan realisasi masing-masing Pembiayaan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pringsewu yanghanya meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 49.217.253.572, dapat direalisasikan sebesar Rp. 49.217.253.572,00 atau 100%. Target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 36
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Penerimaan Pembiayaan			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	49.217.253.572	49.217.253.572,00	100

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pringsewu yang meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,500,000,000.00,- atau 100.54 %. Target dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 37
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pringsewu TA. 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pengeluaran Pembiayaan			
Pengeluaran Daerah			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000	3.500.000.000	100

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2023



OPTIMIS BANGKIT BERSAMA

03.04.2009 - 03.04.2023



BAB IV

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan Kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM-D Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

- ❖ Capaian pada Misi – 1 (kesatu) sebanyak 3 indikator kinerja (89.91%) kategori Sangat Berhasil.
- ❖ Capaian pada Misi – 2 (kedua) sebanyak 8 indikator kinerja (95.47%) kategori Sangat Berhasil.
- ❖ Capaian pada Misi – 3 (ketiga) sebanyak 6 indikator kinerja (54.37%) kategori Kurang Berhasil.
- ❖ Capaian pada Misi – 4 (keempat) sebanyak 2 indikator kinerja (97.34%) kategori Sangat Berhasil.
- ❖ Capaian pada Misi – 5 (kelima) sebanyak 4 indikator kinerja (97.09%) kategori Sangat Berhasil.

Dengan hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkan keberhasilan misi-misi yang telah ditetapkan di tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa LAKIP Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan di evaluasi pada tahun 2022 memperoleh nilai 66,35 atau berpredikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi pada tahun yang lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis setelah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*); memastikan kualitas indicator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria spesifik, relevansi, dan terukur;
2. Melakukan reviu dan perbaikan antar dokumen perencanaan tingkat PD, agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya sehingga pengumpulan data kinerja dapat selaras dan andal;
3. Melakukan reviu dan perbaikan untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien;
4. Memastikan aplikasi pengelolaan manajemen kinerja yang sudah dikembangkan dapat digunakan dengan baik oleh seluruh PD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, dengan secara internal maupun oleh inspektorat. Selanjutnya memanfaatkan informasi yang tersedia dalam aplikasi tersebut untuk dapat menginformasikan pada public progress dan capaian kinerja;
5. Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;

6. Mendorong seluruh perangkat daerah untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas rencana aksi yang telah disusun sebagai media pengendalian aktivitas pencapaian kinerja;
7. Memperbaiki format laporan kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan informasi yang mendetail dan jelas terhadap pencapaian kinerja dan disertai dengan data-data pendukung yang andal dan relevan;
8. Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
9. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai turunan dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pemerintah ;
10. Menyampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam ESR. Serta mendorong seluruh PD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri atas pelaksanaan pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi internal dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan serta inspektorat sebagai bagian dari perbaikan internal berkelanjutan. Selanjutnya, memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada PD sehingga timbul percepatan pencapaian perencanaan kinerja di level PD.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dari hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

1. Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja, khusus nya dengan memperhatikan sebagai kaidah dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil dan memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (*result*

- oriented*); memastikan kualitas indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja; keselarasan antar dokumen perencanaan; serta keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*);
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja (*performance cascade*) dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggarnya, serta ditindaklanjuti dengan perbaikan renstra PD dan PK individu;
 3. Melakukan identifikasi dan pemetaan crosscutting antar-PD dalam mengawal program prioritas pembangunan daerah;
 4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas sasaran indikator, dan target kinerja dalam PK, serta menyelaraskannya dengan SKP. Hal ini dapat mendorong penguatan budaya kinerja individu dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi;
 5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara berjenjang dan berkala melalui rencana aksi, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment;
 6. Memanfaatkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja secara optimal, sehingga efektif menjadi alat untuk mendorong kualitas manajemen kinerja, khususnya penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*);
 7. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh PD melalui pengungkapan analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran;
 8. Melakukan pendampingan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi agar meningkatkan kualitas pelaporan.

INOVASI BERBASIS SOLUSI

Pandemi Covid-19 telah mendorong kita untuk kreatif menyiasati perubahan aktivitas sehari-hari maupun menghadapi dinamika permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, begitu pula dengan proses pelayanan. Dalam merespon spektrum perubahan yang terjadi, berikut ini inovasi-inovasi yang telah dilakukan Kabupaten Pringsewu, diantaranya:

A. BALAPAN ((Bayakh Anjak Lamban, Pandai, Aman, dan Nyaman)

Bayakh Anjak Lamban, Pandai, Aman, dan Nyaman berasal dari bahasa daerah Lampung yang berarti “bayar dari rumah, Bisa, Aman, dan Nyaman”. BALAPAN merupakan sebuah inovasi peningkatan pelayanan pembayaran pajak daerah untuk memudahkan Wajib Pajak sehingga dapat membayarkan kewajiban pajaknya cukup dirumah saja melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang dapat diakses melalui *Mobile Banking* (L-Online, Livin by Mandiri, BRI Mobile, BNI Mobile dan lain- lain). Tidak hanya melalui *Mobile Banking*, pembayaran melalui QRIS juga dapat dilakukan melalui *e-Wallet* (Gopay, OVO, Dana, Shoopepay dan lain- lain).



Gambar 6. Pj. Bupati Pringsewu dalam acara launching BALAPAN

Penerapan QRIS merupakan standar pembayaran digital yang dikeluarkan Bank Indonesia guna mendigitalisasi transaksi keuangan. Dengan penerapan QRIS tersebut Wajib Pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan nyaman. Pembayaran melalui QRIS tidak dikenakan biaya admin dan dapat mempersingkat waktu pembayaran pajak sebelumnya membutuhkan **1- 7 hari**, saat ini hanya cukup **1- 7 menit** saja.



Gambar 7. Alur Pembayaran Pajak Daerah menggunakan QRIS

Program pembayaran Pajak Daerah melalui QRIS ini merupakan pengembangan dari Aplikasi E-Pajak Pringsewu yang sebelumnya diluncurkan pada bulan April tahun 2022 kemarin, dimana pembayaran pajak daerah melalui aplikasi E- Pajak Pringsewu belum menerapkan metode pembayaran dengan QRIS. *Pilot Project* dari Program Pembayaran Pajak Daerah melalui QRIS yakni Kelurahan Pringsewu Barat dengan jumlah ketetapan (SPPT) sebanyak 4.771 lembar.

B. Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (Klinik UMKM)

Sebagai salah satu inovasi sekaligus kolaborasi dalam memberikan pelayanan terpadu kepada para pelaku UMKM Penjabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah meresmikan KLINIK UMKM Pringsewu pada tanggal 14 Oktober 2022 yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pringsewu No.B.469/KPTS/D.13/2022 tentang Pembentukan Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pringsewu tanggal 15 Agustus 2022. Klinik UMKM ini berfungsi untuk memberikan pelayanan perizinan serta informasi dan konsultasi terkait UMKM secara terpadu dalam satu atap. Dimana untuk seluruh pelayanan yang ada tidak dipungut biaya Pelayanan yang dapat diperoleh diantaranya; konsultasi dan informasi pemberdayaan UMKM, penerbitan NIB, SP-PIRT, sertifikasi halal, pelayanan e-KTP, NPWP dan lainnya, yang melibatkan tidak hanya Perangkat Pemerintah

Daerah, namun juga instansi lainnya seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Agama dan lainnya.



Gambar 8. Pj. Bupati dalam acara *launching* Klinik UMKM

Untuk menjalankan pengelolaan Klinik UMKM dikoordinatori oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dengan melibatkan personil dari unsur- unsur Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pringsewu (KP2KP) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

C. LAZIS (Pelayanan Antar jemput Izin Gratis) dan KEREN (pelayanan prima bagi Kelompok Rentan)

Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Bahwa dalam rangka mempercepat proses penerbitan perizinan perlu dilaksanakan pelayanan berupa pendampingan, pelayanan konsultasi, dan penerbitan izin ke lokasi pelaku usaha secara langsung dan tanpa biaya.

Adapun Bentuk pelayanan dari Lazis Keren diantaranya :

1. Pemberian pelayanan perizinan di tempat potensial pelayanan perizinan
2. Kerjasama lembaga, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan terkait pelatihan dan pendampingan pengurusan perizinan
3. Digitalisasi penandatanganan berkas- berkas perizinan

4. Antar jemput izin bagi pemohon wilayah Kabupaten Pringsewu secara langsung dan tanpa biaya.
5. Pendampingan dan jemput bola pengurusan perizinan bagi kelompok rentan seperti orang lanjut usia (lansia), wanita hamil dan penyandang disabilitas.



Gambar 9. Potret pelayanan Lazis Keren di Chandra Departement Store

Program Inovasi Pringsewu Lazis Keren secara konsisten dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Perizinan yang rutin dilaksanakan pada hari selasa dan rabu menyasar pada kelompok rentan dan disabilitas bekerjasama dengan Chandra Departemen Store Pringsewu untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di Lobby Chandra Departemen Store. Berikut progres capaian Inovasi Lazis Keren:

1. Pelayanan Perizinan Resiko Rendah mencapai 439 NIB;
2. Pelayanan Perizinan Resiko Menengah Rendah mencapai 388 NIB;
3. Pelayanan Non Perizinan Berusaha mencapai 112 Izin;
4. Pelayanan Kelompok Rentan/ Disabilitas mencapai 12 lokasi usaha.

D. Gebrak Princes (Gerakan Bersama Pringsewu Cegah Stunting)

Pada tahun 2021 pemerintah daerah berinovasi untuk memfokuskan kegiatan CSR dunia usaha agar dapat diarahkan ke program penurunan stunting, peran aktif dunia usaha sangat bermanfaat untuk membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting melalui program CSR yang diberikan oleh diantaranya; Bank Lampung, Bank Utomo, Bank Eka, Chandra Depatemen Store, Kopi Klenganan, Koperasi Gentiaras, RS Mitra Husada, dan Hotel Regency yaitu berupa pemberian susu protein, vitamin tambahan, sembako dan alat antropometri. Total

jumlah penerima CSR adalah 340 orang yang diarahkan langsung menuju lokasi penanganan stunting. Sebagai bentuk apresiasi, bupati kabupaten pringsewu memberikan Piagam Penghargaan penanganan stunting kepada pelaku dunia usaha yang telah berkontribusi secara aktif dan kolaboratif.



Gambar 10. Pj. Bupati menyerahkan bantuan dalam kegiatan Gebrak Princes

Gerbang Ikan Desa adalah inovasi yang ada sejak Tahun 2021. Kabupaten Pringsewu memiliki potensi budidaya ikan air tawar sebanyak 1.070,22 Ha dengan pemanfaatan 519,35Ha (49%) dari berbagai macam komoditas ikan, untuk produksi ikan lele kab.pringsewu mencapai 40% dari total produksi ikan Pringsewu yang pada tahun 2020 mencapai 11.777,36ton. Berdasarkan data tersebut, dinas Perikanan mengembangkan Unit Pengolahan Ikan dalam rangka peningkatan Pendapatan Keluarga dan peningkatan gizi Keluarga. Hal ini berjalan beriringan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting, yang diharapkan dapat memenuhi angka kecukupan gizi keluarga kurang mampu di Kabupaten Pringsewu. Salah satu komoditas ikan unggulan Kabupaten Pringsewu adalah ikan Lele yang dijadikan berbagai macam olahan makanan seperti Abon Ikan Lele, Krispi Lele, Pentol Lele, Baby Fish dan Cendol Lele yang dimanfaatkan sebagai makanan alternatif dalam pemenuhan asupan gizi balita stunting maupun keluarga beresiko.



Gambar 11. *Launching* Gerbang Ikan Desa dan pelepasan bibit ikan ke sungai

Akhirnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah maupun *stakeholder* yang lain dapat melewati masa-masa sulit saat pandemi dan kembali bertumbuh baik dari segi ekonomi maupun sosial kultural sesuai dengan motto Kabupaten Pringsewu "Jejama Secancangan" yang bermakna bersama-sama saling bergandengan tangan/gotong royong berat sama dipikul ringan sama dijinjing, sehingga "Pringsewu Bersahaja" dapat diwujudkan melalui kerja keras dan komitmen Pemerintah Daerah demi Pringsewu yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga berharap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bukan hanya sebatas laporan pertanggungjawaban, tetapi dapat bermanfaat dan menjadi referensi jajaran pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan perangkat daerah demi kepentingan Kabupaten Pringsewu di masa yang akan datang.

Pringsewu, 31 Maret 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,



ADI ERLANSYAH

A hand is shown pulling a vibrant red, vertically-pleated curtain to the right. Through the opening, a night cityscape is visible, featuring a large stadium with a glowing blue roof and various city lights under a twilight sky. The text 'LAMPPIRAN' is overlaid on the left side of the image.

L
A
M
P
P
I
R
A
N



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Tim
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Pringsewu dan Penanggungjawab Perangkat Daerah
Tahun 2023
- Lampiran 2. Daftar Penghargaan
- Lampiran 3. Tabel Definisi Operasional IKU Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022
- Lampiran 4. SOP Penyusunan LAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 800/ 26 /KPTS/U.08/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DAN PENANGGUNGJAWAB PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, agar berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Penanggung Jawab Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Penanggungjawab Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pringsewu Nomor : B/448/KPTS /U.08/2021 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Penanggungjawab Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Pengarah :
memberikan arahan terkait pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
 - b. Penanggungjawab :
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

c. Ketua :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
2. memberikan arahan terkait pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
3. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pringsewu.

d. Wakil Ketua :

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengkoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab.

e. Sekretaris :

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab.

f. Anggota :

1. mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan/data capaian kinerja dari PD dan instansi terkait lainnya;
2. menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
3. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
4. mengkoordinasikan kepada SKPD/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja;
5. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan yang berlaku;
6. melaksanakan penyempurnaan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu apabila ada koreksi dari pimpinan atau dari Tim Evaluasi baik Provinsi maupun Pusat; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim LAKIP Kabupaten Pringsewu.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga.
- KEEMPAT : Penanggungjawab LAKIP Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian Perencanaan/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu.
- KELIMA : Dalam hal membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

Tembusan:

1. Penjabat Bupati Pringsewu (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 800/ 26 / U.08/2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DAN PENANGGUNGJAWAB PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- II. Penanggungjawab : 1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- III. Ketua Tim : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- IV. Wakil Ketua : Peralapal Wahid Satria, S.E. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
- V. Sekretaris : Sekretaris pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- VI. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Pringsewu yang membidangi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
2. Evy Suryani Simatupang S.E., M.M. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Fedry Gumilang, SKM., M.M. Analis Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
4. Cik Ani Rohimi, ST., M.M. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Dhani Pramayogi, S.IP. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;

6. Yuhanna Aftika, S.E., M. Si. Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
7. M. Andrew Fickry, M.T., S.IP. Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
8. Wati Handayani, S.E. Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

VII. Koordinator Sekretariat

: Siti Soimah staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

VIII. Anggota Sekretariat

1. Linda Budiarti staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
2. Vivi Mawarni staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
3. Ruly Agustiawan staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Dian Novita, A.Md staf non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU,



HERI ISWAHYUDI

DAFTAR PENGHARGAAN

No	Nama Penghargaan	Tanggal	Penyelenggara	Keterangan
1	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022	22 Juli 2022	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Kabupaten Pringsewu memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 untuk kategori Madya. Terjadi peningkatan dimana sebelumnya Pringsewu meraih predikat KLA kategori Pratama.
2	Data Forum Anak (DAFA) Award 2022	22 Juli 2022	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia dan Forum Anak Nasional	Kabupaten Pringsewu memperoleh penghargaan dari Data Forum Anak (DAFA) Award 2022 untuk kategori Berbakat dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2022.
3	Penghargaan atas Transaksi Nilai Terbesar Kedua Belanja Melalui Sistem Katalog Elektronik Lokal se-Provinsi Lampung Tahun 2022	17 November 2022	Provinsi Lampung	Terkait Penghargaan yang diraih atas Transaksi Nilai Terbesar Kedua Belanja Melalui Sistem Katalog Elektronik Lokal se-Provinsi Lampung Tahun 2022, Pejabat Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengaku bersyukur atas capaian tersebut, yang merupakan hasil sinergitas seluruh jajaran Pemkab Pringsewu.
4	Penghargaan Opini Tahun 2021	WTP 18 Mei 2022	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Lampung	Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu. LHP LKPD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021 ini diserahkan oleh Kepala

					Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Andri Yogama kepada Bupati Pringsewu Sujadi dan Ketua DPRD Pringsewu Suherman di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Rabu (18/05/22).
5	Penghargaan atas Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (KPB)	14 Mei 2022	Gubernur Lampung	Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan penghargaan kepada Bupati Pringsewu Sujadi, saat menghadiri kegiatan Implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (KPB) secara serentak Se-Kabupaten Pringsewu, di halaman Gedung Benih Induk Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.	
6	Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3	18 April 2022	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI) Perwakilan Provinsi Lampung	Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerima penghargaan dari BPKP atas prestasinya dalam pencapaian SPIP Level 3. Acara penyerahan Piagam Penghargaan SPIP Level 3 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 bertempat di Ruang tamu utama Kantor Bupati Pringsewu.	
7	Penghargaan Manajemen Resiko Indeks (MRI) Level 3 BPKP	18 April 2022	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP-RI) Perwakilan Provinsi Lampung	Pemerintah Kabupaten Pringsewu menerima penghargaan dari BPKP atas prestasinya dalam pencapaian MRI Level 3. Acara penyerahan Piagam Penghargaan MRI Level 3 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 bertempat di Ruang tamu utama Kantor Bupati Pringsewu.	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-
2022.

NOMOR : 43
TAHUN : 2019

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017-2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
Tersedianya jaringan jalan, yang merata dan berkualitas	1	3	4	Dinas Pekerjaan Umum
	2	%	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kab. seluruhnya}} \times 100\%$	
	3	%	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	
Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	4	%	$\frac{\text{jumlah pemukiman layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum
	5	%	$\frac{\text{jumlah pemukiman layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum
Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	6	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	Dinas Pendidikan
	7	Tahun	Rata-rata lama sekolah (RLS)/mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal	Dinas Pendidikan

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	$MYS = \frac{1}{P_{15}} + \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } 1)$ <p>Dengan :</p> $P_{15+} = \text{jumlah penduduk berusia } 15 \text{ tahun ke atas}$ <p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur</p>	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	<p>IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.</p> $IPG = 1/3 [X_{\text{ede (1)}} + X_{\text{ede (1)}} + I_{\text{inc-disi}}]$ <p>Xede (1) = xede untuk harapan hidup Xede (2) = xede untuk harapan pendidikan IInc-dsi = Indeks distribusi pendapatan variable</p> <p>Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen bila nilai semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	<p>Jumlah penduduk pada tahun t dibagi jumlah penduduk pada tahun dasar</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prestasi olahraga tingkat nasional	Orang	Jumlah orang yang mendapat prestasi nasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	Pariwisata Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari	%	$\frac{\text{seni dan cagar budaya daerah yang lestari}}{\text{Total seni dan cagar budaya daerah}} \times 100\%$	
Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	PNB (Produk Nasional Bruto) untuk harga yang sedang berlaku dibagi, dengan Jumlah penduduk	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Angka Kemiskinan.	%	Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	Dinas Komunikasi dan Informatika
			$Pa = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^q \frac{(z - yi)}{z}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a = 0 z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Penduduk dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots$), $yi < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk 	
	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Peningkatan nilai investasi	Rp. Milyar per Tahun	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PDRB sektor pertanian PDRB Industri	Rp. Juta per Tahun	$\frac{\text{PMDN} = \text{Penanaman Modal Dalam Negeri}}{\text{PMA} = \text{Penanaman Modal Asing}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB pertanian/industry/perdagangan/jasa}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.	PDRB Perdagangan PDRB Jasa Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran Terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Disnakertrans
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	$\text{PPH} = \% \text{ angka kecukupan gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Mengumpulkan data kualitas lingkungan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup terdiri dari 3 indeks : 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Kategori	Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>) Aspek-aspek yang dinilai antara lain : 1. Perencanaan (bobot 35%) a. Perencanaan strategis b. Perencanaan kinerja tahunan c. Kontrak Kerja, dan d. Pemanfaatan dokumen perencanaan 2. Pengukuran (bobot 20%) a. Indikator kinerja (umum) b. Indikator kinerja utama (IKU) c. Analisis hasil pengukuran 3. Pelaporan (bobot 15%) a. Ketaatan b. Pengungkapan dan kinerja penyajian, serta c. Pemanfaatan	Seluruh OPD


Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	<p>4. Evaluasi (bobot 10%)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman evaluasi Pelaksanaan kinerja evaluasi, dan Pemanfaatan hasil evaluasi <p>5. Capaian (bobot 20%)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja, target, keandalan data), dan Pencapaian kinerja <p>Penilaian opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan daerah</p>	Seluruh OPD, BPKAD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	<p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meliputi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan Prosedur Waktu pelayanan Biaya Produk spesifikasi Kopetensi pelaksana Perilaku pelaksana Maklumat pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan 	Seluruh OPD Pelayanan Publik, dan Kominfo



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU</p>	Nomor SOP	1.1.1
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Organisasi & Tata Laksana
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. D3 Manajemen , Akuntansi, Sosial Politik, Pemerintah	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;	2. S1 Sosial	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3. S1 Administrasi Negara	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4. Memahami Struktur OPD	
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5. Memahami Proses dan Aturan yang mendasari LAKIP	
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu	6. Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer	
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu		
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1 SOP LAKIP OPD	1. RPJMD	
	2. IKU (Indikator Kinerja Utama)	
	3. ATK	
	4. Komputer	
	5. Peraturan perundang Undangan yang berhubungan dengan SAKIP	
	6. Lakip OPD	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Keterlambatan Penyampaian LAKIP OPD dapat memperlambat penyusunan LAKIP Kabupaten Pringsewu	1. Memeriksa kelengkapan LAKIP OPD	
2. LAKIP Kabupaten harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret	2. Infentarisasi Data LAKIP Kabupaten dari LAKIP OPD	
	3. Menyusun konsep LAKIP Kabupaten sesuai Format yang ditentuksn	

No	Uraian Prosedur	Lading sektor						Mutu Baku		
		Bupati	Sekda	Bagian Organisasi & Tatalaksana	Tim	OPD	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pembentukan Tim LAKIP							Rincian tugas, pemangku jabatan	2x24 jam	SK Tim
2.	Persiapan Penyelenggaraan							Perencanaan proses pengumpulan LAKIP OPD	2 jam	Koordinasi
3.	Pengumpulan data LAKIP OPD							Penyelenggaraan pengumpulan data LAKIP dari OPD	60 hari	Kelengkapan LAKIP OPD
4.	Penyusun Draft LAKIP Kabupaten Pringsewu							Draf LAKIP	30 hari	Draf LAKIP Kabupaten Pringsewu
5.	Memeriksa dan Meneliti Draf LAKIP							Pemeriksaan Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP yang sudah diperbaiki
6.	Pembetulan							Finalisasi LAKIP	2 hari	Draf LAKIP yang siap di tanda tangan
7.	Paraf dan Penandatanganan LAKIP							Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP yang sudah ditanda tangani
8.	Mengagendakan LAKIP Kabupaten							Buku agenda	5 menit	LAKIP yang sudah diagenda
9.	Mengagendakan dan Penjilidan LAKIP Kabupaten							LAKIP yang sudah diagenda	1 hari	Buku LAKIP
10.	Menyampaikan LAKIP kepada Kementerian PAN dan RB dengan Tembusan ke Kemendagri dan Bappenas							Ekpedisi	3 hari	Paraf Tanda Terima
11.	Mengarsipkan LAKIP Kabupaten								5 menit	Arsip

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

ADAM ERKHANSYAH, ST
NIP. 19711029 200501 1 005



BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PRINGSEWU